CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.1.1. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Penyusunan laporan keuangan daerah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Pemerintah sebagaimana diwajibkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, bahwa setiap entitas pelaporan maupun entitas akuntansi wajib menyelenggarakan proses akuntansi dan secara periodik wajib menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai Entitas Akuntansi mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang telah dicapai dalam periode tertentu, sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas manajemen dan keseimbangan kecukupan penerimaan, guna membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

a. Akuntabilitas

   Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

   Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antargenerasi

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

e. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

1.1.2. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan :

a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
b. Menyediaakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Laporan keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terdiri dari :

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran.

b. Neraca

Neraca merupakan komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

c. Laporan Operasional (LO)

LO merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Disamping melaporkan kegiatan operasional, LO juga melaporkan transaksi keuangan dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa yang merupakan transaksi di luar tugas dan fungsi utama entitas.

d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

LPE merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir.

e. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK merupakan komponen laporan keuangan yang meliputi penjelasan, daftar rincian dan/atau analisis atas laporan keuangan dan pos-pos yang disajikan dalam LRA, Neraca, LO dan LPE. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian wajar laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan/atau komitmen-komitmen lainnya.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang mendasari penyusunan laporan keuangan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset daerah Provinsi Jawa Tengah, meliputi :

a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara;
b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
h. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
k. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
l. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
m. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 90 Tahun 2018 tentang Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
n. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020;

o. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Tanggal 12 November 2020 Nomor : 903/0015997 perihal Percepatan Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 serta Transaksi Non Tunai.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Pedoman Keuangan Daerah, maka sistematika isi catatan atas laporan keuangan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab 2 Ekonomi Makro

2.1. Ekonomi Makro

2.2. Kebijakan Keuangan

Bab 3 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum

3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Bab 4 Kebijakan Akuntansi

4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

4.2. Basis dan Prinsip Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam SAP pada SKPD

Bab 5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

5.2. Penjelasan Pos - Pos Neraca

5.3. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional

5.4. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Bab 6 Penjelasan atas Informasi Non Keuangan

Bab 7 Penutup

Lampiran

BAB 2

EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

2.1. Ekonomi Makro

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah mencatat perekonomian Jawa Tengah pada tahun 2020 berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp1.348.600,40 miliar dan atas dasar harga konstan (ADHK) 2010 mencapai Rp965.629,09 miliar. Perekonomian Jawa Tengah tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -2,65 persen dibandingkan pencapaian pada tahun 2019 yang sebesar 5,40 persen (angka revisi).

Dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2019, ekonomi Jawa Tengah pada Triwulan IV-2020 masih mengalami kontraksi sebesar -3,34 persen (y-on-y). Kinerja lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang terkontraksi sebesar -21,65 persen merupakan penyebab utama terjadinya kontraksi. Sementara dari sisi pengeluaran disebabkan komponen Impor Barang dan Jasa sebagai pengurang pertumbuhan ekonomi tumbuh sebesar 15,26 persen melampaui komponen Ekspor Barang dan jasa yang hanya tumbuh sebesar 5,63 persen.

Penyebaran Coronavirus (Covid-19) yang semakin meluas, berdampak besar terhadap hampir semua sektor perekonomian Jawa Tengah. Sektor pariwisata, transportasi, perhotelan, industri hingga pelaku UMKM juga mengalami pertumbuhan yang negatif. Namun, terdapat beberapa sektor perkonomian yang tumbuh positif. Percepatan pertumbuhan sektor informasi dan komunikasi ini seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap paket data untuk menunjang pelaksanaan *Work From Home* (WFH) dan *School From Home* (SFH) serta agenda *meeting* yang dilakukan secara *daring*. Selain sektor informasi, sektor pertanian juga tumbuh positif walaupun melambat. Kondisi positif ini perlu ditingkatkan untuk mendukung perbaikan ekonomi di triwulan berikutnya.

Berbagai kebijakan dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, diantaranya pemberian stimulus fiskal dan non fiskal, pelonggaran moneter, stimulus perbankkan serta kebijakan melalui jaring pengaman sosial (JPS) sebagai program perlindungan sosial, yang merupakan bagian dari upaya mendorong konsumsi masyarakat miskin.

Beberapa langkah strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah antara lain melalui refocusing serta realokasi APBD, mendorong investasi pada sektor industri yang menyerap banyak tenaga kerja, menjaga tingkat produktivitas sektor pertanian dengan cara

mengamankan pasokan, menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok dan memastikan kelancaran distribusi hasil produk pertanian.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Industri Jasa Keuangan, baik Bank Umum dan BPR merumuskan strategi kebijakan stimulus perekonomian kepada para debitur terutama yang bergerak pada sektor pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian dan pertambangan.

Stimulus yang diberikan berupa restrukturisasi kredit atau pembiayaan bagi debitur terdampak wabah Covid-19. Kebijakan tersebut diberikan dapat berupa penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit atau pembiayaan atau konversi kredit. Selain itu, restrukturisasi juga dimungkinkan dalam bentuk penundaan atau penjadwalan pembayaran pokok dan atau bunga dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah, merilis data pada bulan Desember 2020 di Jawa Tengah terjadi inflasi sebesar 0,46 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 105,51. Dari enam kota IHK di Jawa Tengah, semua kota mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di kota Tegal sebesar 0,56 persen dengan IHK sebesar 106,26 diikuti kota Semarang sebesar 0,49 persen dengan IHK sebesar 105,91; kota Kudus sebesar 0,42 persen dengan IHK sebesar 104,66; kota Cilacap sebesar 0,35 persen dengan IHK sebesar 104,25; kota Purwokerto sebesar 0,33 dengan IHK sebesar 104,86; dan inflasi terendah di kota Surakarta sebesar 0,32 persen dengan IHK 104,61.

Inflasi terjadi karena adanya kenaikan indeks beberapa kelompok pengeluaran yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,61 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran dan kelompok kesehatan masing-masing sebesar 0,19 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar lainnya dan kelompok transportasi masing-masing sebesar 0,13 persen serta kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,12 persen. Deflasi terjadi karena adanya penurunan indeks beberapa kelompok pengeluaran, yaitu kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,30 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,09 persen serta kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,05 persen. Sedangkan untuk kelompok pendidikan dan pakaian dan alas kaki tidak mengalami perubahan indeks (relatif stabil).

Penyebab utama inflasi di Jawa Tengah Desember 2020 adalah kenaikan harga cabai merah, telur ayam ras, cabai rawit, daging ayam ras dan kontrak rumah. Penahan utama inflasi di Jawa Tengah adalah turunnya harga bawang merah, emas perhiasan, salak, jeruk, dan beras.

Berbagai pembatasan yang dilakukan demi mencegah penyebaran Covid-19 semakin meluas, menyebabkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Jawa Tengah mengalami penurunan, baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik. Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang di Jawa Tengah pada bulan November 2020 mengalami penurunan jika dibandingkan pada periode yang sama di tahun 2019 yaitu mengalami penurunan sebesar 14,30 poin. Jika dilihat dari sisi ekspor-impor, nilai ekspor Jawa Tengah November 2020 sebesar US$ 688,45 juta atau turun 0,09 persen dibanding ekspor Oktober 2020. Begitu pula jika dibandingkan dengan ekspor November 2019 turun sebesar 0,60 persen. Nilai impor Jawa Tengah November 2020 sebesar US$ 712,26 juta atau naik 6,05 persen dibanding impor Oktober 2020.

Pandemi Covid-19 membawa dampak negatif bagi semua sektor perekonomian. Pada sektor industri, banyak perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Pusat perbelanjaan, perhotelan hingga sektor pariwisata yang tutup juga menambah jumalh pengangguran di Jawa Tengah. Seiring dengan meningkatnya pengangguran di Jawa Tengah, tingkat kemiskinan juga mengalami peningkatan yang cukup signifikant. Pada bulan Maret 2020, jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah mencapai 3,98 juta orang atau sebesar 11,41 persen bertambah sebanyak 301,5 ribu orang jika dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2019 yang berjumlah 3,68 juta orang (10,58 persen).

Pembangunan manusia di Jawa Tengah pada tahun 2020 mengalami kemajuan yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Tengah. Meskipun terimbas wabah Covid-19, IPM Jawa Tengah tahun 2020 masih mampu tumbuh positif 0,14 poin, dari 71,73 poin pada tahun 2019 menjadi 71,87 poin pada tahun 2020. Selama periode 2019 - 2020, komponen pembentuk IPM mengalami peningkatan. Bayi yang baru lahir di Jawa Tengah memiliki peluang hidup hingga 74,37 tahun, meningkat 0,14 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun 2019. Anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang bersekolah selama 12,70 tahun, atau meningkat 0,02 tahun. Penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 7,69 tahun (SMP Kelas 1) atau meningkat 0,16 tahun. Namun demikian, pengeluaran per kapita masyarakat yang disesuaikan dengan PPP (*Purchasing Power Parity*) turun sebesar Rp 172 ribu dibandingkan tahun sebelumnya, menjadi 10,930 juta rupiah pada tahun 2020.

2.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian dari proses dan mekanisme pengelolaan keuangan yang diwujudkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah guna

menjawab permasalahan-permasalahan pembangunan yang dimuat dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Pada implementasinya, kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah terbagi dalam kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Permasalahan pembangunan Jawa Tengah selama tahun 2020 diantaranya sebagai berikut :

1. Kondisi perekonomian daerah yang masih perlu didorong dan diperkuat terutama dalam menghadapi perekonomian global dan nasional yang telah terdampak adanya pandemi covid-19, antara lain dengan kemudahan investasi, pengembangan sektor koperasi dan UMKM serta pengembangan sektor unggulan;
2. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih perlu ditingkatkan, terutama terkait dengan pendidikan, kesehatan dan daya saing tenaga kerja;
3. Persentase kemiskinan yang cukup tinggi terutama di daerah pedesaan dimana mata pencaharian penduduknya dominan di sektor pertanian;
4. Masih perlunya peningkatan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam rangka mendukung perwujudan reformasi birokrasi;
5. Perlunya peningkatan peran pemerintah bersama masyarakat untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat.

2.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah difokuskan pada upaya memaksimalkan potensi penerimaan daerah dalam upaya penguatan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020. Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, kebijakan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi pungutan PAD melalui peningkatan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat dan membangun sistem dan prosedur administrasi pelayanan perpajakan dan retribusi berbasis *online system* yaitu melalui *Sakpole e-Samsat* Jateng;
2. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimaliasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak;
3. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan SDM Aparatur;
4. Inventarisasi dan optimalisasi serta pemberdayaan aset daerah;
5. Optimalisasi kinerja BUMD.

2.2.2. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah tahun 2020 disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis berbasis kinerja *dengan mewujudkan kebijakan money follow program* yang berfokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah sehingga memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Kebijakan ini diimplementasikan dengan cara mengamankan alokasi pada prioritas; realokasi dari program kegiatan yang telah cukup mendapat penekanan pada tahun-tahun sebelumnya dan efisiensi program/kegiatan nonprioritas yang dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengambil kebijakan *realokasi & refocusing* Anggaran APBD Tahun 2020 guna penanganan wabah Virus Corona atau Covid-19.

Arah kebijakan belanja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 diantaranya untuk :

1. Menunjang sektor kesehatan misalnya digunakan untuk pengadaan Alat Pelindung Diri (APD), barang habis pakai, penyiapan tambahan ruang isolasi, ambulance kapsul, alat kesehatan, pembiayaan gugus tugas Covid-19;
2. Mendorong koordinasi dan kesiapan fasilitas kesehatan tersier seperti rumah sakit di Kabupaten atau Kota, klinik, puskesmas dan penguatan peran lembaga di level perdesaan dalam memonitor penyebaran dan penanggulangan wabah Virus Corona;
3. Menambah Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) untuk melayani rapid test dan pemeriksaan PCR;
4. Memberikan jaring pengaman sosial pada masyarakat miskin yang terdampak pandemi Covid 19 baik berupa bantuan yang bersifat konsumsi langsung seperti sembako maupun bantuan langsung tunai untuk warga yang belum terdata dalam Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan kelompok risiko rentan;
5. Pemulihan ekonomi daerah dan meningkatkan daya beli masyarakat guna mempertahankan pertumbuhan ekonomi di daerah dalam masa pandemi Covid-19;
6. Pemenuhan pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat;
7. Pemenuhan Dana Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota;
8. Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah serta memiliki skala pelayanan nasional dan regional.

Kebijakan umum belanja daerah tahun 2020 yaitu :

a. **Belanja Tidak Langsung** merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, meliputi :
   1. Belanja Pegawai, antara lain untuk Gaji, Tunjangan Pegawai dan Tambahan Penghasilan Pegawai;
   2. Belanja Hibah;
   3. Belanja Bantuan Sosial;
   4. Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   5. Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa;
   6. Belanja Tidak Terduga dialokasikan untuk penanganan wabah Virus Corona atau Covid-19.

b. **Belanja Langsung** merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan program dan kegiatan, meliputi :
   1. Belanja Pegawai antara lain untuk honorarium PNS, honorarium non PNS, beasiswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi dan bintek PNS;
   2. Belanja Barang dan Jasa antara lain untuk barang pakai habis, bahan material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak dan penggandaan, sewa kendaraan bermotor, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas;
   3. Belanja Modal antara lain untuk pengadaan tanah, alat-alat berat, alat-alat angkutan darat bermotor, alat-alat tidak bermotor, alat-alat angkutan di air bermotor, alat-alat bengkel, alat-alat pengolahan pertanian dan peternakan, peralatan kantor, perlengkapan kantor, penghias ruangan rumah tangga, alat-alat studio, alat-alat komunikasi, alat-alat ukur, alat-alat kedokteran, alat-alat laboratorium, kontruksi jalan, konstruksi jembatan, konstruksi jaringan air, penerangan jalan, taman dan hutan kota, instalasi listrik dan telepon, konstruksi/pembelian bangunan, buku/kepustakaan, barang bercorak kesenian/ kebudayaan, hewan/ternak dan tanaman.

2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pada hakikatnya pembiayaan daerah digunakan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Kebijakan pembiayaan daerah dari sisi penerimaan pembiayaan diarahkan untuk:

1. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2019 sebagai sumber penerimaan pada APBD Tahun Anggaran 2020 yang didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional;
2. SiLPA diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan anggaran.

Sedangkan pembiayaan daerah dari sisi pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk Penyertaan Modal dalam prinsip kehati-hatian dan pengelolaannya berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.

2.2.4. Kebijakan Keuangan Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah

Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang bertugas melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang keuangan.

Kebijakan keuangan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah terdiri dari kebijakan pendapatan daerah dan kebijakan belanja daerah. Adapun rincian kebijakan keuangan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, sebagai berikut :

a. Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah difokuskan pada upaya pencapaian target pendapatan yang ditetapkan dalam DPA Tahun Anggaran 2020. Pendapatan daerah bersumber dari retribusi pemakaian kekayaan daerah berupa penyewaan tanah dan bangunan, ruangan, tempat penginapan/villa dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yaitu berupa hasil penjualan peralatan/perlengkapan kantor tidak terpakai dan penjualan bahan-bahan bekas bangunan.

Dalam APBD Perubahan TA 2020, target pendapatan daerah pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah ditetapkan sebesar Rp 6.715.578.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 3.130.014.798,00 atau 46,61% dari anggaran yang telah ditetapkan.

b. Kebijakan Belanja Daerah

Anggaran belanja daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020 telah dilakukan *refocusing* sebanyak empat kali yaitu dua kali pada APBD Murni dan dua kali pada APBD Perubahan. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mendukung Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam upaya menanggulangi dampak wabah Virus Corona atau Covid 19. Total anggaran belanja daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah TA 2020 sebesar Rp 50.342.323.000,00 yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp 49.273.061.000,00 dan belanja modal sebesar Rp 1.069.262.000,00. Hingga akhir TA 2020, total realisasi belanja daerah sebesar Rp 48.504.674.736,00 atau sebesar 96,35% dari anggaran yang telah ditetapkan dengan rincian realisasi belanja operasi sebesar Rp 48.504.674.736,00 dan belanja modal sebesar Rp 1.051.160.500,00.

BAB 3

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum

3.1.1. Pendapatan Daerah

Target Pendapatan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah TA. 2020 sejumlah Rp 6.715.578,00 terealisasi sejumlah Rp 3.130.014.798,00 atau 46,61%. Pendapatan asli daerah tersebut merupakan bagian dari kontribusi hasil retribusi jasa usaha sebesar Rp 2.515.537.278,00 atau 40,68% dan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp 614.477.520,00 atau 115,61%. Proporsi pendapatan asli daerah tahun anggaaran 2020 dapat dilihat pada gambar 3.1 sebagai berikut :

GAMBAR 3.1
PROPORSI PENDAPATAN ASLI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

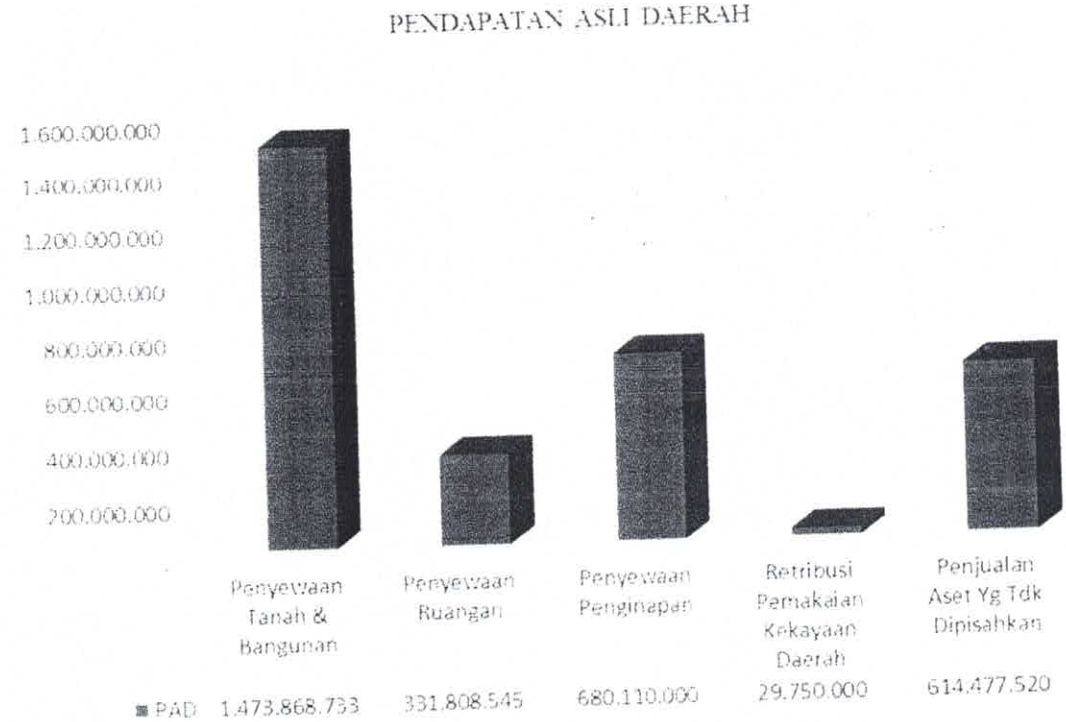

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja BPKAD TA 2020

Retribusi Jasa usaha terdiri dari retribusi penyewaan tanah & bangunan sebesar Rp 1.473.868.733,00, penyewaan ruangan sebesar Rp 331.808.545,00, retribusi tempat

penginapan/villa sebesar Rp 680.110.000,00 dan retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp 29.750.000,00. Sedangkan lain-lain PAD yang sah berasal dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan yang terdiri dari penjualan peralatan/perlengkapan kantor tidak terpakai sebesar Rp 238.835.520,00 dan penjualan bahan-bahan bekas bangunan sebesarRp 375.642.000,00.

Realisasi pendapatan asli daerah tahun anggaran 2020 sebesar Rp 3.130.014.798,00 mengalami penurunan sebesar Rp 5.391.281.245,00 atau 63,27% jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun angaran 2019 sebesar Rp 8.521.296.043,00. Penurunan ini disebabkan karena adanya pembatasan sosial yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya menekan laju penyebaran covid-19. Perbandingan realisasi PAD tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran 2019 dapat dilihat pada gambar 3.2 sebagai berikut :

GAMBAR 3.2
PERBANDINGAN PAD TA 2020 & TA 2019

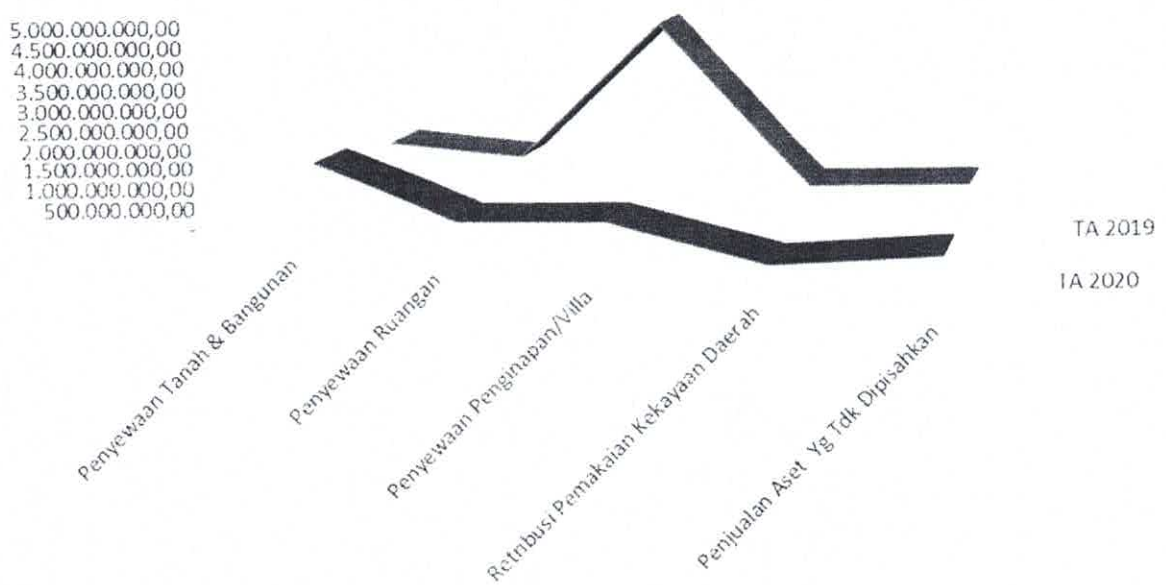

	Penyewaan Tanah & Bangunan	Penyewaan Ruangan	Penyewaan Penginapan/Villa	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Penjualan Aset Yg Tdk Dipisahkan
TA 2020	1.473.868.733,00	331.808.545,00	680.110.000,00	29.750.000,00	614.477.520,00
TA 2019	1.058.230.538,00	950.648.000,00	4.614.239.120,00	776.812.950,00	1.121.365.435,00

TA 2020 TA 2019

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja BPKAD TA 2020 & TA 2019

3.1.2. Belanja Daerah

Seperti yang ditunjukkan dalam gambar 3.3 di bawah ini, target anggaran belanja daerah Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa tengah Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp 50.342.323.000,00 realisasinya sebesar Rp 48.504.674.736,00 atau mencapai 96,35% dari total anggaran belanja. Proporsi terbesar realisasi belanja adalah belanja operasi sebesar Rp 47.453.514.236,00 atau 97,83% dari total belanja daerah, sedangkan belanja modal sebesar Rp 1.051.160.500,00 atau 2,17% dari total belanja daerah. Proporsi belanja daerah tahun anggaran 2020 dapat dilihat pada gambar 3.3 dibawah ini :

GAMBAR 3.3
PROPORSI BELANJA DAERAH TA 2020

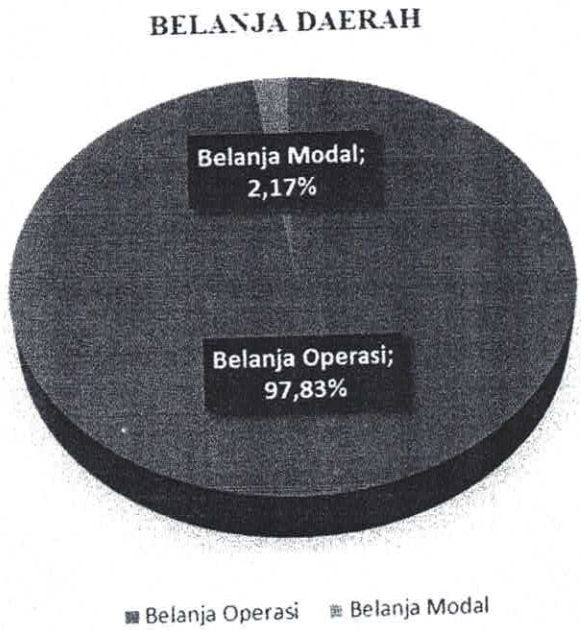

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja BPKAD TA 2020

Proporsi belanja operasi tahun anggaran 2020 terdiri dari belanja pegawai Rp 31.095.020.825,00 atau 65,53% dan belanja barang dan jasa Rp 16.358.493.411,00 atau 34,47%. Belanja pegawai terdiri dari belanja gaji dan tunjangan PNS sebesar Rp 9.231.803.106,00, tambahan penghasilan PNS sebesar Rp 9.536.648.347,00, honorarium PNS sebesar Rp 9.993.200.000 dan honorarium non PNS sebesar Rp 2.333.369.372,00 .

Sedangkan belanja barang dan jasa terdiri dari belanja bahan pakai habis sebesar Rp 2.171.670.400,00 , belanja bahan material sebesar Rp 23.977.000,00, belanja jasa kantor sebesar Rp 3.346.827.970,00, belanja premi asuransi sebesar Rp 262.263.407,00, belanja perawatan kendaraan bermotor sebesar Rp 256.149.653,00, belanja cetak dan penggandaan sebesar Rp 1.640.040.725,00, belanja sewa perlengkapan/peralatan kantor sebesar Rp 179.654.000,00, belanja makanan dan minuman sebesar Rp 1.156.341.815,00, belanja perjalanan dinas sebesar Rp 3.866.681.253,00, belanja pemeliharaan sebesar Rp 2.694.545.188,00 dan belanja jasa konsultasi sebesar Rp 760.342.000,00. Proporsi belanja operasi tahun anggaran 2020 dapat dilihat pada gambar 3.4 dibawah ini :

GAMBAR 3.4
PROPORSI BELANJA OPERASI TA 2020

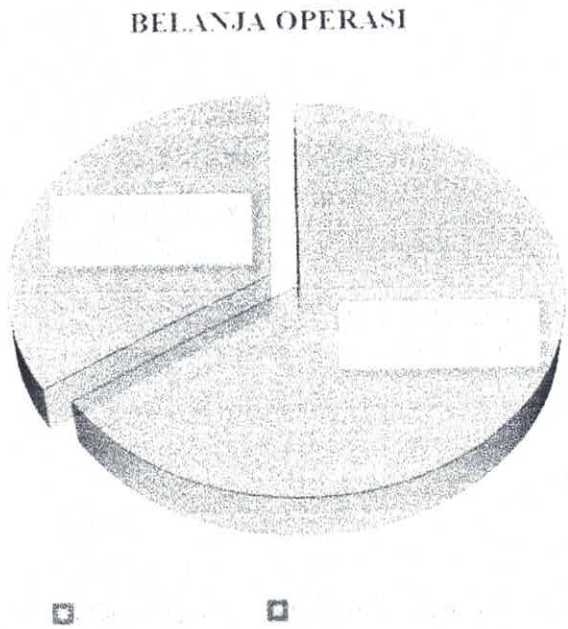

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja BPKAD TA 2020

Realisasi belanja operasi tahun anggaran 2020 sebesar Rp 47.453.514.236,00 mengalami penurunan sebesar Rp 18.788.660.249,00 atau 28,36% jika dibandingkan dengan realisasi belanja operasi di tahun anggaran 2019 sebesar Rp 66.242.174.485,00. Penurunan ini terjadi pada kelompok belanja barang dan jasa.

Perbandingan kinerja belanja operasi tahun anggaran 2020 dan 2019 ditunjukkan dalam gambar 3.5 di bawah ini.

GAMBAR 3.5
PERBANDINGAN BELANJA OPERASI TA 2020 DAN TA 2019

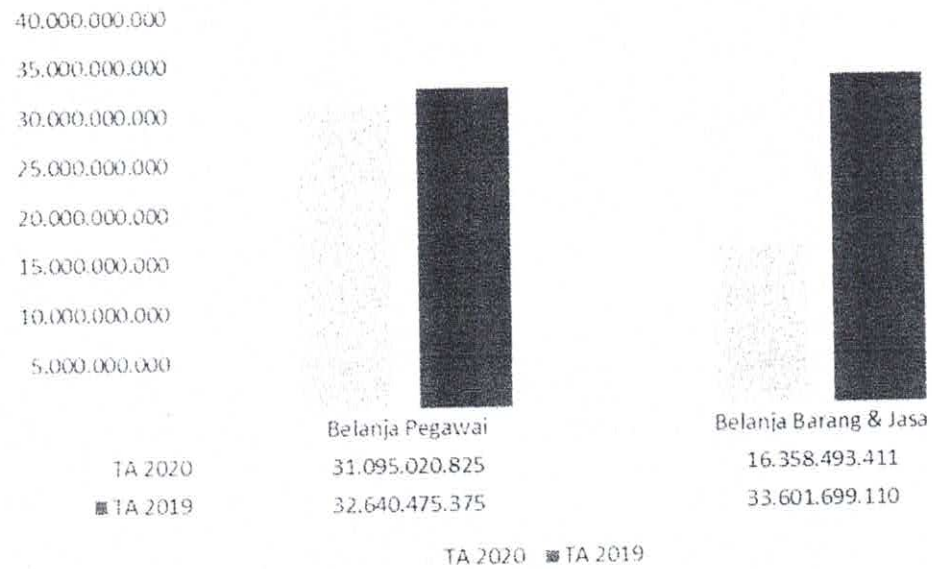

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja BPKAD TA 2020 & 2019

Realisasi belanja pegawai tahun anggaran 2020 sebesar Rp 31.095.020.825,00 atau 65,53% bila dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2019 sebesar Rp 32.640.475.375,00 mengalami penurunan sebesar Rp 1.545.454.550,00 (4,73%). Realisasi belanja barang dan jasa tahun anggaran 2020 sebesar Rp 16.358.493.411,00 atau 34,47% bila dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2019 sebesar Rp33.601.699.110,00 mengalami penurunan sebesar Rp 17.243.205.699,00 (51,32%)

Pada komponen belanja modal tahun anggaran 2020, proporsi belanja modal terdiri atas belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp 617.570.500,00 (58,75%), belanja gedung dan bangunan sebesar Rp 85.745.000,00 (8,16%) dan belanja modal pengadaan asset tak berwujud sebesar Rp 347.845.000 (33,09%).

Proporsi belanja modal tahun anggaran 2020 dapat ditunjukkan dalam gambar 3.6 sebagai berikut :

GAMBAR 3.6

PROPORSI BELANJA MODAL TA 2020

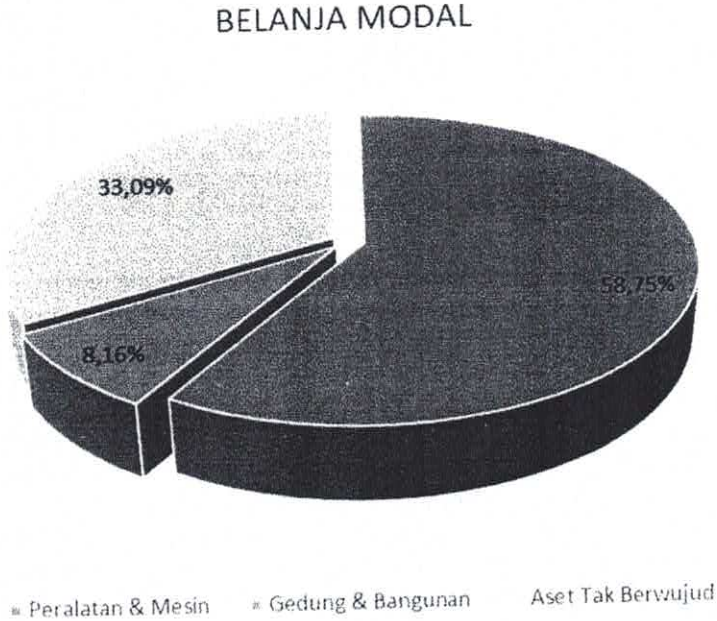

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja BPKAD TA 2020

3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dan permasalahan dalam pengelolaan pendapatan dan belanja daerah, yakni sebagai berikut :

1. Pendapatan asli daerah yang bersumber dari retribusi jasa usaha hanya terserap sebesar 40,68% karena tidak dilaksanakannya ibadah haji tahun 2020 dan adanya pembatasan sosial akibat pandemi covid 19 sehingga menyebabkan pendapatan retribusi penginapan menurun.
2. Belanja jasa kantor terserap sebesar 89,98% dan belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor terserap sebesar Rp 86,02% karena adanya penghematan anggaran pada kedua jenis belanja tersebut.

BAB 4
KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menerapkan kebijakan akuntansi berbasis Akrual sejak tahun 2016. Kebijakan tersebut tertuang dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dituangkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

4.1 Kebijakan Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan

1. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.
2. Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai entitas akuntansi, menyusun komponen laporan keuangan pokok yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.
3. Aset disajikan berdasarkan karakteristiknya menurut urutan likuiditas, sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan waktu jatuh temponya.
4. Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
5. Informasi dalam catatan atas laporan keuangan menyajikan penjelasan yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif yang berkaitan dengan pos-pos dalam neraca, laporan operasional, laporan realisasi anggaran, dan laporan perubahan ekuitas.

4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Laporan Keuangan

Pada laporan realisasi anggaran, basis akuntansi yang digunakan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan dan belanja daerah, sedangkan pada neraca basis akuntansi yang digunakan adalah basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas.

Basis kas untuk laporan realisasi anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di rekening kas umum daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan belanja serta pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dan rekening kas umum daerah Pemerintah Provinsi Jawa.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

4.3.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan

4.3.1.1 Pendapatan –LO

a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

b. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

c. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.3.1.2 Pendapatan – LRA

a. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali.

b. Pendapatan-LRA dicatat pada saat kas dari pendapatan tersebut diterima di rekening kas umum daerah kecuali Pendapatan BLUD. Pendapatan BLUD diakui oleh pemerintah pada saat pendapatan tersebut dilaporkan atau disahkan oleh Bendahara Umum Daerah.

c. Pendapatan Perpajakan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

4.3.2 Kebijakan Akuntansi Beban

4.3.2.1 Beban Operasi

a. Beban Pegawai

Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS.

b. Beban Barang & Jasa

1. Beban Persediaan

Beban persediaan dicatat pada saat pembelian persediaan, yaitu pada saat barang telah diterima. Pada akhir tahun, nilai sisa persediaan berdasarkan inventarisasi fisik sebagai pengurang beban persediaan

2. Beban Jasa, Pemeliharaan dan Perjalanan Dinas

Beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan dari Pihak Ketiga setelah disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

3. Beban Bunga

Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran Pemerintah Daerah untuk pembayaran bunga yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Daerah, seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.

4. Beban Subsidi

Beban subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Perusahaan/Lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.

5. Beban Hibah

Beban Hibah merupakan beban Pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, Masyarakat, dan Organisasi Kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

6. Beban Bantuan Sosial

   Beban Bantuan Sosial merupakan beban Pemerintah Daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

7. Beban Penyusutan Aset Tetap/Amrtisasi

   Merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap/aset tak berwujud yang dapat disusutkan/diamortisasikan selama masa manfaat aset yang bersangkutan

8. Beban Penyisihan Piutang

   Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang

4.3.2.2 Beban Transfer

merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh perundang-undangan. Beban transfer daerah antara lain dana bagi hasil dan bantuan keuangan.

4.3.3 Kebijakan Akuntansi Belanja

1. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
2. Belanja dikelompokkan kedalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer.
3. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan Bendahara Umum Daerah.
4. Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah dan diukur berdasarkan azas bruto.
5. Belanja disajikan pada LRA dan LAK dalam mata uang rupiah.

4.3.4 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

1. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang perlu dibayar kembali yang antara lain berasal dari Silpa tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, penerimaan pinjaman, penerimaan kembali pinjaman, penjualan investasi permanen lainnya dan penerimaan pembiayaan daerah lainnya.
2. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah yang akan diterima kembali yang antara lain berupa pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu dan pemberian pinjaman kepada pihak ketiga.
3. Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas Umum Daerah atau pada saat terjadi pengesahan penerimaan pembiayaan oleh Bendahara Umum Daerah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

4.3.5 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

1. Kas dan Setara Kas merupakan uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan terhitung dari tanggal perolehannya yang dikelola oleh dan SKPD.
2. Kas adalah alat pembayaran yang sah yang setiap saat dapat digunakan. Kas meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD)/Uang Persediaan (UP) yang belum dipertanggungjawabkan hingga tanggal penyusunan neraca dan uang kas yang masih berada di bendahara penerimaan sebagai bagian dari Surplus/Defisit-LO yang bersumber dari Pendapatan-LO.
3. Saldo Simpanan di Bank adalah seluruh saldo rekening pemerintah daerah yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.
4. Setara Kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang sangat likuid, yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang, terhitung dari

tanggal perolehannya. Setara kas meliputi deposito bulanan atau 3 bulanan yang dapat diperpanjang kembali.

5. Berdasarkan unit pengelolanya maka kas pemerintah dapat dibagi menjadi dua, yaitu :
   a. Kas Pemerintah Daerah Yang Dikelola Bendahara Umum Daerah :
      1. Merupakan jumlah uang yang berada di rekening kas daerah pemerintah daerah yang ditujukan untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
      2. Setara Kas merupakan deposito atau investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid
   b. Kas Pemerintah Daerah yang Dikelola SKPD.
      Kas pemerintah daerah yang penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawabannya dilakukan oleh SKPD terdiri dari Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Badan Layanan Umum Daerah (Kas di BLUD) dan Kas di Bendahara SKPD yang karena peraturan perundang-undangan menjadi bagian dari Kas Daerah.
6. Kas dan setara kas diakui pada saat memenuhi definisi kas dan/atau setara kas dan penguasaan dan/atau kepemilikan telah beralih kepada pemerintah daerah.
7. Kas dan Setara Kas dicatat berdasarkan nilai nominal yang disajikan dalam nilai rupiah. Apabila terdapat saldo kas dalam valuta asing maka nilai yang disajikan dalam neraca menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
8. Penyajian Kas dan Setara Kas di Neraca dan Laporan Arus Kas dijelaskan, diperinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4.3.6 Kebijakan Akuntansi Piutang

1. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah dan/atau hak Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah, yang diharapkan diterima Pemerintah dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2. Piutang diklasifikasikan ke dalam piutang pungutan pendapatan, piutang perikatan perjanjian, piutang berdasarkan transfer antar pemerintahan dan piutang lainnya.

3. Piutang pungutan pendapatan terdiri dari piutang pajak, piutang retribusi dan piutang PAD yang sah.
4. Piutang Pajak adalah piutang yang timbul akibat adanya pendapatan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan. Piutang Pajak diakui pada saat hak untuk menagih timbul yaitu saat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan/atau Surat ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) atau yang dipersamakan, Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), namun pemerintah daerah belum menerima pembayaran atas tagihan tersebut. Terhadap Piutang Pajak Kendaraan Bermotor pengakuan hak dilakukan pada saat berakhirnya masa pajak atau jatuh tempo.
5. Piutang Retribusi adalah piutang yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan retribusi sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan, yang belum dilunasi oleh wajib retribusi. Piutang Retribusi diakui pada saat hak untuk menagih timbul yaitu saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau yang dipersamakan, namun pemerintah daerah belum menerima pembayaran atas tagihan tersebut.
6. Piutang PAD yang Sah meliputi Piutang Penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya, Piutang Badan Layanan Umum Daerah dan Piutang Bunga Deposito. Piutang Penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya diakui berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli antata pemerintah daerah dengan pihak pembeli yang dilakukan dengan akad kredit.
7. Piutang perikatan perjanjian adalah hak yang timbul akibat perikatan antara instansi pemerintah dengan pihak lain yang menimbulkan piutang, terdiri dari piutang pemberian pinjaman, piutang penjualan kredit dan piutang kemitraan dengan pihak lain.
8. Piutang berdasarkan transfer antar pemerintahan adalah hak suatu entitas pelaporan untuk menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan perundang-undangan. Piutang ini antara lain transfer pemerintah pusat lainnya seperti Piutang Bagi Hasil dari Pemerintah Daerah Lainnya.
9. Piutang lainnya diklasifikasikan dalam piutang tuntutan ganti rugi daerah dan piutang berdasarkan peristiwa lainnya.

10. Piutang Tuntutan Ganti Rugi Daerah adalah piutang yang terjadi karena adanya proses pengenaan ganti kerugian negara. Piutang TP dikenakan kepada bendahara pada satuan kerja, sedangkan Piutang TGR dikenakan kepada pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan Negara.
11. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

    Nilai piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*the allowance method*). Beban yang timbul atas pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih tersebut pada akhir periode pelaporan dicatat sebagai beban penyisihan tidak tertagih dan disajikan pada LO. Piutang terhadap Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah Lainnya tidak dilakukan penyisihan piutang tidak tertagih. Penyisihan piutang tidak tertagih akan menyesuaikan jumlah piutang pada neraca menjadi sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Penyisihan piutang tidak tertagih dibentuk berdasarkan kualitas/umur piutang sebagai berikut :

Lama menunggak	**Kategori**	**% diragukan Tertagih**
- 0 tahun sampai dengan 1 tahun	Lancar	0,5%
- Lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun	Kurang Lancar	10%
- Lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun	Diragukan	50%
- Lebih dari 5 tahun	Macet	100%

12. Penghentian Pengakuan Piutang

    Penghentian pengakuan piutang dilakukan ketika terjadi pelunasan atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas dan penghapusbukuan (*write off*). Mekanisme penghapusan piutang diatur dalam peraturan gubernur yang mengatur tentang tata cara penghapusan piutang. Untuk piutang pajak dan retribusi dapat dilakukan penghapusan piutang langsung berdasarkan Surat Keputusan Gubernur.
13. Penerimaan kembali atas piutang yang telah dihapusbukukan

Atas penerimaan kembali piutang yang dilakukan penyisihan dan dihapusbukukan pada tahun berjalan diakui sebagai pengurang beban sedangkan terhadap penerimaan kembali piutang yang dilakukan penyisihan pada tahun sebelumnya dan dihapusbukukan pada tahun berjalan, penerimaan kas diakui sebagai pendapatan lain-lain.

14. Piutang dan penyisihan piutang disajikan sebagai aset lancar dalam Neraca, dan diungkapkan dalam CaLK meliputi, antara lain rincian jenis piutang dan saldo umur dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

4.3.7 Kebijakan Akuntansi Beban Dibayar Dimuka

1. Beban dibayar dimuka/uang muka belanja adalah piutang yang timbul akibat pemerintah telah melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi barang/jasa dari pihak lain tersebut sampai dengan akhir periode pelaporan belum diterima/dinikmati oleh pemerintah. Contoh beban dibayar dimuka antara lain pembayaran premi asuransi dan sewa.
2. Beban dibayar dimuka diakui pada akhir periode pelaporan berdasarkan hasil identifikasi yaitu ketika terdapat pembayaran atas uang muka yang belum habis terkonsumsi pada periode pelaporan.
3. Pencatatan beban dibayar dimuka dilakukan dengan pendekatan beban, dimana jumlah belanja atau pengeluaran kas yang nantinya akan menjadi beban dicatat seluruhnya terlebih dahulu sebagai beban. Pada akhir periode pelaporan, nilai beban disesuaikan menjadi sebesar nilai yang seharusnya (atau sebesar barang/jasa yang belum diterima/dinikmati oleh pemerintah). Selisihnya direklasifikasi sebagai Beban Dibayar Dimuka.
4. Beban dibayar dimuka dicatat sebesar nilai nominal yang dibayarkan kepada pihak ketiga. Atas beban yang dibayar dimuka sesuai dengan nilai yang tertera dalam pengesahan SPJ atau SP2D-LS.
5. Beban dibayar dimuka disajikan sebagai bagian dari aset lancar di neraca dan diungkapkan jenis beban dibayar dimuka pada CaLK.

4.3.8 Kebijakan Akuntansi Investasi

4.3.8.1 Investasi Jangka Pendek

1. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

2. Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, yaitu pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan berisiko rendah.
3. Investasi jangka pendek terdiri dari Deposito berjangka waktu 3 (tiga) sampai 12 bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*) dan Pembelian Surat Berharga Negara (SBN) jangka pendek dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
4. Apabila dalam pelepasan/penjualan investasi jangka pendek terdapat kenaikan atau penurunan nilai dari harga perolehan, maka selisihnya diakui sebagai penambah atau pengurang SiLPA dan sebagai surplus atau defisit pada LO.

4.3.8.2 Investasi Jangka Panjang

1. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan.
2. Investasi jangka panjang diklasifikasikan ke dalam investasi permanen dan investasi non permanen.
3. Pengeluaran kas dalam rangka perolehan investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. Sedangkan penerimaan kas atas pelepasan/penjualan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan disajikan dalam LRA.
4. Pada saat pelepasan/penjualan investasi, apabila terjadi perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada surplus/defisit pelepasan investasi. surplus/defisit pelepasan investasi disajikan dalam LO.

4.3.9 Kebijakan Akuntansi Persediaan

1. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

2. Barang Persediaan dapat terdiri dari :
   a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah yang terdiri dari barang pakai habis seperti alat tulis kantor,suku cadang; barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa dan barang bekas pakai seperti komponen bekas;
   b. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi, seperti bahan yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku konstruksi bangunan yang akan diserahkan ke masyarakat;
   c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, seperti konstruksi dalam pengerjaan yang akan diserahkan kepada masyarakat, alat-alat pertanian setengah jadi/barang hasil proses produksi yang belum selesai yang akan diserahkan kepada masyarakat;
   d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.
3. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam CaLK.
4. Persediaan diakui pada saat :
   a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal (biaya tersebut didukung oleh bukti/dokumen yang dapat diverifikasi dan didalamnya terdapat elemen harga barang persediaan sehingga biaya tersebut dapat diukur secara andal, jujur, dapat diverifikasi, dan bersifat netral.
   b. Diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kepenguasaannya berpindah. Dokumen sumber yang digunakan sebagai pengakuan perolehan persediaan adalah faktur, kuitansi, atau Berita Acara Serah Terima (BAST).

   Pada akhir periode pelaporan jumlah persediaan diketahui dengan melakukan inventarisasi fisik (*stock opname*).
5. Pengukuran persediaan dilakukan dengan metode biaya perolehan, harga pokok produksi dan nilai wajar.
6. Persediaan disajikan di Neraca pada bagian aset lancar.

7. Catatan atas Laporan Keuangan untuk persediaan mengungkapkan:
   a. Barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
   b. Nilai Persediaan yang kadaluarsa dan rusak atau usang serta persediaan yang dimusnahkan pada periode pelaporan.

4.3.10 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

1. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
2. Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas.
3. Klasifikasi Aset Tetap adalah : Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan; Irigasi dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).
4. Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan Aset Tetap akan sangat andal bila Aset Tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah.
5. Kriteria untuk dapat diakui sebagai Aset Tetap :
   a. Berwujud;
   b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
   c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
   d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
   e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan
6. Aset Tetap yang diperoleh melalui hibah/donasi diakui pada saat Aset Tetap tersebut diterima dan/atau hak kepemilikannya berpindah.
7. Pengakuan spesifik atas aset tetap dijelaskan sebagai berikut :
   a. Kepemilikan atas aset tetap ditunjukkan dengan adanya bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dalam hal ini misalnya ditandai dengan sertifikat tanah, berita acara serah terima pekerjaan dan bukti kepemilikan

lain yang sah dan sesuai perundang-undangan. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti kepemilikan, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaannya telah berpindah dan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan, misalnya telah terjadi pembayaran dan/ atau penguasaan atas aset tetap sudah beralih dari pemilik sebelumnya kepada entitas.

b. Pengadaan aset tetap pemerintah yang sehjak semula dimaksudkan untuk diserahkan kepada pihak lain tidak disajikan sebagai aset tetap, melainkan disajikan sebagai persediaan. Penyerahan atas aset tetap tersebut didasarkan pada bukti kepemilikan dan diungkapkan secara memadai dalam CaLK.

c. Tanah yang tercatat di neraca pemerintah daerah, namun masih dalam sengketa berupa belum adanya bukti kepemilikan sah dan kepemilikan ganda yang dikuasai dan/ atau digunakan oleh pihak lain atau entitas pemerintah lain maka tanah tersebut diungkapkan secara memadai dalam CaLK.

8. Aset Tetap pada prinsipnya dinilai dengan biaya perolehan. Apabila biaya perolehan suatu aset adalah tanpa nilai atau tidak dapat diidentifikasi, maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
9. Aset tetap dibawah nilai satuan minimum kapitalisasi dikategorikan sebagai aset *ekstrakomtable* dan berlaku sejak ditetapkan. Aset *ekstrakomtable* tidak disajikan pada neraca, namun tetap diungkapkan dalam CaLK.
10. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan *(carrying amount)*. Pengeluaran lainnya yang timbul setelah perolehan awal (selain pengeluaran yang memberi nilai manfaat tersebut) diakui sebagai beban pengeluaran *(expenses)* pada periode dimana beban pengeluaran tersebut terjadi.
11. Beban yang dikeluarkan untuk perbaikan atau pemeliharaan Aset Tetap yang ditujukan untuk memulihkan atau mempertahankan *economic benefit* atau potensi *service* atas aset dimaksud dari performa standar yang diharapkan diperlakukan sebagai beban pada saat dikeluarkan/terjadinya.
12. Aset Tetap harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika aset tetap dimaksud masih dalam proses pembangunan/pengerjaan. Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke Aset Tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan

pembangunan/pengerjaan/ konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

13. KDP dapat saja dihentikan pembangunannya oleh karena ketidaktersediaan dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya. Penghentian KDP dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen.
14. Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun, apabila pembangunan KDP diniatkan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen karena diperkirakan tidak akan memberikan manfaat ekonomik di masa depan, ataupun oleh sebab lain yang dapat dipertaggungjawabkan, maka KDP tersebut harus dieliminasi dari neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam CaLK.
15. Aset dapat diperoleh melalui pertukaran suatu aset atau sebagian aset yang tidak serupa dan memiliki nilai wajar yang tidak sama. Biaya perolehan aset tersebut diukur dengan nilai wajar aset yang dilepas dan disesuaikan dengan jumlah kas atau setara kas lainnya yang ditransfer/diserahkan.
16. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat Aset Tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam LO. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh Aset Tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati. Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset *Idle* (tidak terpakai), disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.
17. Perubahan nilai Aset Tetap sebagai akibat koreksi nilai Aset Tetap yang disebabkan oleh kesalahan dalam pencantuman nilai yang diketahui di kemudian hari, maka penyusutan atas Aset Tetap tersebut perlu untuk disesuaikan. Penyesuaian sebagaimana dimaksud meliputi penyesuaian atas nilai yang dapat disusutkan dan nilai akumulasi penyusutan. Penentuan nilai yang dapat

disusutkan dilakukan untuk setiap unit Aset Tetap tanpa ada nilai residu. Nilai residu adalah nilai buku suatu Aset Tetap pada akhir masa manfaatnya.

18. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*). Metode garis lurus menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama. Rumusan untuk menghitung penyusutan adalah sebagi berikut :

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

    a. Nilai yang dapat disusutkan adalah seluruh nilai perolehan aset dengan tidak memiliki nilai sisa (residu).
    b. Masa manfaat aset untuk melakukan perhitungan penyusutan.

19. Perhitungan penyusutan aset tetap yang diperoleh tengah tahun menggunakan pendekatan tahunan yaitu penyusutan dihitung satu tahun penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan atau bahkan dua hari.
20. Suatu Aset Tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset Tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam CaLK Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi Aset Tetap dan harus dipindahkan ke pos Aset Lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
21. Reklasifikasi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi yang dilakukan agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan menjadi sesuai dengan bentuk fisik aset tersebut (klasifikasinya). Reklasifikasi Aset Tetap ke aset lainnya dapat dilakukan sepanjang waktu, tidak tergantung periode laporan.
22. Penyajian aset bersejarah (*heritage assets*) tidak harus di neraca tetapi diungkapkan dalam CaLK.
23. Penyajian Aset Tetap berdasarkan kepada biaya perolehan Aset Tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.

4.3.11 Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan

1. Dana Cadangan merupakan dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

2. Dana cadangan diakui pada saat pemerintah daerah mengeluarkan kas dari kas umum daerah untuk membentuk dana cadangan yang dianggarkan dalam pembiayaan.
3. Perolehan yang diterima atas dana cadangan berupa jasa giro atau bunga diakui sebagai pendapatan jasa giro atau pendapatan bunga pada SKPKD.
4. Dana cadangan dinilai sebesar nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan ke dana cadangan. Sedangkan hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah dana cadangan.

4.3.12 Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

1. Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan antara lain aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi daerah, aset kemitraan dengan pihak ketiga, aset lain-lain.
2. Aset Tak Berwujud didefinisikan sebagai aset non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik.
3. Jenis-jenis aset tak berwujud adalah *Goodwill,* hak paten dan hak cipta, royalty, software, lisensi dan *franchise,* hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang, aset tidak berwujud lainnya dan aset tidak berwujud dalam pengerjaan.
4. Sesuatu dapat diakui sebagai Aset Tak Berwujud jika memenuhi kriteria sebagai berikut:
   a. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tak Berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan
   b. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
5. Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.
6. Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.
7. Amortisasi adalah alokasi harga perolehan aset tak berwujud secara sistematis dan rasional selama masa manfaatanya. Amortisasi dibagi menjadi Amortisasi

atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas dan Amortisasi untuk aset tak berwujud dengan manfaat tak terbatas (seperti goodwill, merek dagang) tidak dilakukan amortisasi.

8. Metode amortisasi yang digunakan adalah metode metode garis lurus (*straight line method*). Metode garis lurus menetapkan tarif amortisasi untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama. Rumusan tersebut adalah :

$$\text{amortisasi per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat diamortisasikan}}{\text{Masa manfaat}}$$

   a. Nilai yang dapat diamortisasikan adalah seluruh nilai perolehan aset dan tidak memiliki nilai sisa (residu).
   b. Masa manfaat aset tak berwujud terbatas.

9. Suatu Aset Tak Berwujud harus dihentikan dari penggunaannya. Beberapa keadaan dan alasan penghentian Aset Tak Berwujud antara lain adalah penjualan, pertukaran, hibah, atau berakhirnya masa manfaat Aset Tak Berwujud sehingga perlu diganti dengan yang baru.
10. Aset tak berwujud disajikan dalam neraca sebagai bagian dari "Aset Lainnya".
11. Aset tak berwujud diungkapkan dalam Laporan Keuangan antara lain sebagai berikut :
    a. Masa manfaat dan metode amortisasi;
    b. Nilai tercatat bruto, akumulasi amortisasi dan nilai sisa Aset Tak Berwujud;
    c. Penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, termasuk penghentian dan pelepasan Aset Tak Berwujud.
12. Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah. Contoh penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan yang dilakukan secara angsuran.
13. Tagihan penjualan angsuran diakui pada saat kontrak penjualan pemerintah daerah secara angsuran kepada pemerintah telah ditandatangani.
14. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan asset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas daerah.
15. Tagihan penjualan angsuran disajikan dalam neraca disertai penjelasan dalam catatan atas laporan keuangan.

16. Tuntutan ganti rugi daerah merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara, pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh daerah sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
17. Pengakuan atas kejadian yang mengakibatkan terjadinya kerugian daerah yang disebabkan oleh Bendahara dan Non Bendahara terdiri dari :
    a. Pengakuan atas kekurangan kas tunai, surat berharga dan barang milik daerah. Diakui pada saat terbukti berdasarkan fakta dengan melakukan reklasifikasi di neraca atas kekurangan kas tunai, surat berharga dan barang milik Negara tersebut dari jumlah semestinya menjadi Aset Lainnya.
    b. Pengakuan atas Piutang Tuntutan Perbendaharaan atau Tuntutan Ganti Rugi Daerah. Diakui di neraca menjadi Piutang Tuntutan Perbendaharaan atau tuntutan piutang ganti rugi pada saat terbit Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan.
    c. Pengakuan Beban
       Apabila kekurangan kas tersebut terbukti bukan kesalahan bendahara atau non bendahara maka akan diakui sebagai beban non operasional.
18. Tagihan Tuntutan Ganti Rugi disajikan dalam neraca sebagai bagian dari "Aset Lainnya" dan informasi yang perlukan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
19. Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tak berwujud, kemitraan dengan pihak ketiga dan tuntutan ganti rugi.
20. Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain. Contoh: penghentian penggunaan aset tetap pemerintah dapat disebabkan karena rusak berat/usang; aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah; aset lain-lain lainnya antara lain aset tetap yang sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).
21. Pengakuan aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

22. Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.3.13 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

1. Kewajiban merupakan dampak transaksi masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi. Kewajiban pemerintah dapat timbul dari pengadaan barang/jasa atau gaji yang belum dibayar, yang pelunasannya akan dilakukan dengan pengeluaran belanja pemerintah.
2. Kewajiban diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.
3. Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu (12) dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
4. Kewajiban jangka pendek terdiri dari utang kepada pihak ketiga, utang bunga, utang perhitungan fihak ketiga, bagian lancar utang jangka panjang, pendapatan diterima dimuka, utang beban, utang transfer dan utang jangka pendek lainnya.
5. Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari (12) dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
6. Kewajiban jangka panjang antara lain terdiri dari utang dalam negeri merupakan utang jangka panjang yang berasal dari pinjaman dari lembaga perbankan atau non perbankan dan diharapkan akan dibayar lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca dan utang jangka panjang Lainnya merupakan utang yang tidak dapat dikategorikan dalam kelompok utang diatas.
7. Pendapatan Diterima Dimuka merupakan kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah. Termasuk pendapatan diterima dimuka adalah deposit/uang titipan pihak ketiga dalam transaksi *financial technology*.
8. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan pada saat tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban kontijensi diakui saat peristiwa masa lalu yang dapat menimbulkan kewajiban kini.

9. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
10. Kewajiban pemerintah harus diungkapkan dalam neraca pada periode pelaporan dengan nilai yang handal. Untuk mendukung agar informasinya lebih lengkap dan bermanfaat bagi setiap pengguna laporan keuangan, selain disajikan dalam neraca maka harus diungkapkan dalam CaLK.

4.3.14 Kebijakan Akuntansi Ekuitas

1. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.
2. Komponen ekuitas terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu :
   a. Ekuitas digunakan untuk mencatat akun saldo kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang diperoleh dari Laporan Perubahan Ekuitas.
   b. Ekuitas untuk dikonsolidasikan untuk mencatat reciprocal account untuk kepentingan konsolidasi yang mencakup akun RK-PPKD. Ekuitas untuk dikonsolidasikan berada di SKPD.
3. Ekuitas diakui pada akhir periode berdasarkan jurnal penyesuaian untuk memindahkan surplus/defisit LO dalam neraca.
4. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.
5. Ekuitas disajikan dalam Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, dan CaLK.

4.3.15 Kebijakan Akuntansi Koreksi

1. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
2. Ada beberapa penyebab terjadinya kesalahan. Antara lain disebabkan karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi, kesalahan perhitungan, kesalahan penerapan standar dan akuntansi, kelalaian dan faktor lainnya.
3. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadian dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
   a. Kesalahan tidak berulang
      - adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali, terdiri atas kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan dan kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

- Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan. Kesalahan ini yang mempengaruhi posisi kas atau tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. Baik pada akun pendapatan LRA, belanja, pendapatan LO maupun beban.
- Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya. Kesalahan ini terjadi pada saat yang berbeda, yaitu :

1. Koreksi saat laporan keuangan belum diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
2. Koreksi saat laporan keuangan telah terbit (Perda Pertanggungjawaban).

a. Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO

- Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih;
- Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas;

b. Belanja dan Beban

- Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain–LRA.
- Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada

periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO/ekuitas. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun beban lain-lain-LO/ekuitas.

c. Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

d. Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.

e. Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.

f. Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan.

b. Kesalahan berulang dan sistemik

- Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP pada SKPD

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

BAB 5

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

5.1.1 Pendapatan LRA — Rp 3.130.014.798,00

Penerimaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari hasil retribusi jasa usaha dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

Pendapatan Daerah	Tahun 2020		%	Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi		Realisasi
Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LRA	6.715.578.000,00	3.130.014.798,00	46,61	8.521.296.043,00
Pendapatan Transfer - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Yang Sah - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	**6.715.578.000,00**	**3.130.014.798,00**	**46,61**	**8.521.296.043,00**

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 3.130.014.798,00 atau 46,61% dari anggarannya sebesar Rp 6.715.578,00. Sedangkan pada Tahun Anggaran 2019 Realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp 8.521.296.043,00.

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LRA — Rp 3.130.014.798,00

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019 adalah rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

Pendapatan Asli Daerah - LRA	Tahun 2020		%	Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi		Realisasi
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	6.184.078.000,00	2.515.537.278,00	40,68	7.399.930.608,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	531.500.000,00	614.477.520,00	115,61	1.121.365.435,00
Jumlah	**6.715.578.000,00**	**3.130.014.798,00**	**46,61**	**8.521.296.043,00**

Realisasi PAD-LRA Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 3.130.014.798,00. Realisasi tersebut berasal dari Pendapatan Retribusi Daerah-LRA Rp 2.515.537.278,00 dan Lain-Lain PAD yang Sah Rp 614.477.520,00. Sedangkan pada Tahun Anggaran 2019 realisasi PAD berasal dari pendapatan rctribusi sebesar Rp 7.399.930.608,00 dan Lain-Lain PAD yang Sah sebesar Rp 1.121.365.435,00.

Realisasi PAD Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.1.1.1.1 Pendapatan Retribusi Daerah - LRA — Rp 2.515.537.278,00

Pendapatan Retribusi Daerah yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah berasal dari retribusi jasa usaha dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar 40,68 % dari target yang telah ditetapkan dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	Tahun 2020		%	Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi		Realisasi
Retribusi Sewa Tanah & Bangunan	1.050.000.000,00	1.473.868.733,00	140,37	1.058.230.538,00
Retribusi Sewa Ruangan	331.808.000,00	331.808.545,00	100,00	950.648.000,00
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	4.777.500.000,00	680.110.000,00	14,24	4.614.239.120,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	24.770.000,00	29.750.000,00	120,10	776.812.950,00
Jumlah	**6.184.078.000,00**	**2.515.537.278,00**	**40,68**	**7.399.930.608,00**

a) Sewa Tanah & Bangunan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 1.473.868.733,00 merupakan sewa tanah dan bangunan di wilayah Bakorwil III, Kota Pekalongan dan sewa lahan halaman rumah dinas eks Bakorwil III.

b) Retribusi Sewa Ruangan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 331.808.545,00 dari anggaran Rp 331.808.545,00 atau sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan. Retribusi sewa ruangan ini merupakan sewa ruangan, sewa gedung pertemuan, sewa ruang kelas dan sewa aula di Gedung Asrama Donohudan.

c) Retribusi Penginapan/pesanggrahan/Villa realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 680.110.000,00 atau sebesar 14,24% dari anggaran Rp 4.777.500.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi pada Tahun Anggaran 2019 sebesar 4.614.239.120,00 mengalami penurunan sebesar Rp 3.934.129.120,00 atau 85,26% penurunan ini disebabkan karena tidak disewakannya penginapan/pesanggrahan/villa di Asrama Donohudan akibat pembatasan sosial yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya menekan penyebaran covid 19 dan tidak adanya pelayanan ibadah haji di tahun 2020.

d) Retribusi pemakaian kekayaan daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 29.750.000,00 diantaranya merupakan sewa aula rumah dinas eks Bakorwil III, retribusi parkir kuliner halaman rumah dinas eks Bakorwil III, retribusi sewa kursi, sewa Gedung Graha Bhakti Praja retribusi

lapangan tenis Bakorwil III. Jika dibandingkan dengan realisasi pada Tahun Anggaran 2019 mengalami penurunan sebesar Rp 747.062.950,00 atau sebesar 96,17%.

5.1.1.1.2 Lain-Lain PAD Yang Sah - LRA — Rp 614.477.520,00

Realisasi dari Lain-lain PAD yang sah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 614.477.520,00 atau 115,61% dari target yang telah ditetapkan. Rincian realisasi Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

Lain - lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	Tahun 2020		%	Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi		Realisasi
Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	531.500.000,00	614.477.520,00	115,61	1.121.365.435,00
Jumlah	**531.500.000,00**	**614.477.520,00**	**115,61**	**1.121.365.435,00**

Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan – LRA, merupakan hasil penjualan peralatan/perlengkapan/inventaris kantor yang tidak terpakai Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 614.477.520,00 terdiri dari hasil penjualan peralatan/perlengkapan kantor tidak terpakai sebesar Rp 238.835.520,00 dan hasil penjualan bahan-bahan bekas bangunan sebesar Rp 375.642.000,00.

5.1.2 Belanja - LRA — Rp 48.504.674.736,00

Belanja adalah semua pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja Daerah Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah meliputi Belanja Operasi dan Belanja Modal, dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 dan realisasi Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Belanja Daerah	Tahun 2020		%	Tahun 2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Belanja Operasi	49.273.061.000,00	47.453.514.236,00	96,31	66.242.174.485,00
2	Belanja Modal	1.069.262.000,00	1.051.160.500,00	98,31	5.235.505.700,00
	Jumlah	**50.342.323.000,00**	**48.504.674.736,00**	**96,35**	**71.477.680.185,00**

Rincian realisasi Belanja Daerah Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 dan realisasi Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:

5.1.2.1 Belanja Operasi — Rp 47.453.514.236,00

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 47.453.514.236,00 atau 96,31 % dari anggaran Rp 49.273.061.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 66.242.174.485,00 dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

No	Belanja Operasi	Tahun 2020		%	Tahun 2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Belanja Pegawai	32.113.620.000,00	31.095.020.825,00	96,83	32.640.475.375,00
2	Belanja Barang dan Jasa	17.159.441.000,00	16.358.493.411,00	95,33	33.601.699.110,00
	Jumlah	**49.273.061.000,00**	**47.453.514.236,00**	**96,31**	**66.242.174.485,00**

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 47.453.514.236,00 atau 96,31 % dari anggaran Rp 49.273.061.000,00. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp 31.095.020.825,00 dan belanja barang dan jasa sebesar Rp 16.358.493.411,00. Sedangkan realisasi belanja pegawai Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 32.640.475.375,00 dan belanja barang dan jasa sebesar Rp 33.601.699.110,00. Adapun rincian belanja operasi Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai — Rp 31.095.020.825,00

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 31.095.020.825,00 atau 96,81% dari anggaran Rp 32.113.620.000,00. Belanja Gaji & Tunjangan sebesar Rp 9.231.803.106,00, Tambahan Pengasilan PNS sebesar Rp 9.536.648.347,00, Honorarium PNS sebesar Rp 9.993.200.000,00 dan Honorarium Non PNS sebesar Rp 2.333.369.372,00. Sedangkan realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 32.640.475.375,00.

(Dalam Rupiah)

No	Belanja Pegawai	Tahun 2020		%	Tahun 2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Belanja Gaji & Tunjangan	9.550.770.000,00	9.231.803.106,00	96,66	9.343.561.356,00
2	Belanja Tambahan Pennghasilan PNS	9.710.000.000,00	9.536.648.347,00	98,21	11.837.364.019,00
3	Honorarium PNS	10.264.400.000,00	9.993.200.000,00	97,36	9.663.900.000,00
4	Honorarium Non PNS	2.588.450.000,00	2.333.369.372,00	90,15	1.795.650.000,00
	Jumlah	**32.113.620.000,00**	**31.095.020.825,00**	**96,83**	**32.640.475.375,00**

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa — Rp 16.358.493.411,00

Realisasi belanja barang dan jasa Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 16.358.493.411,00 atau 95,33 % dari total anggaran Rp 17.159.441.000,00 . Terjadi penurunan sebesar 51,32% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 17.243.205.699,00. Penurunan terbesar terjadi pada belanja bahan material, belanja perjalanan dinas, belanja jasa konsultasi dan belanja pemeliharaan.

Rincian anggaran dan realisasi belanja barang dan jasa Tahun Anggaran 2020 serta realisasi Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

No	Belanja Barang & Jasa	Tahun 2020		%	Tahun 2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Belanja Bahan Pakai Habis	2.228.954.000,00	2.171.670.400,00	97,43	3.646.199.360,00
2	Belanja Bahan/Material	24.000.000,00	23.977.000,00	99,90	78.358.100,00
3	Belanja Jasa Kantor	3.719.546.000,00	3.346.827.970,00	89,98	4.683.301.455,00
4	Belanja Premi Asuransi	269.222.000,00	262.263.407,00	97,42	316.578.601,00
5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	270.217.000,00	256.149.653,00	94,79	336.987.404,00
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.699.093.000,00	1.640.040.725,00	96,52	3.039.307.550,00
7	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.000.000,00	-	0,00	2.670.700.000,00
8	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	-	-	-	-
9	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	208.861.000,00	179.654.000,00	86,02	231.530.500,00
10	Belanja Makanan dan Minuman	1.169.000.000,00	1.156.341.815,00	98,92	1.835.435.086,00
11	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	1.000.000,00	-	0,00	159.600.000,00
12	Belanja Perjalanan Dinas	4.075.863.000,00	3.866.681.253,00	94,87	9.653.724.171,00
13	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	-	-	-	238.970.000,00
14	Belanja Pemeliharaan	2.717.410.000,00	2.694.545.188,00	99,16	5.048.006.883,00
15	Belanja Jasa Konsultansi	766.275.000,00	760.342.000,00	99,23	1.663.000.000,00
	Jumlah	**17.159.441.000,00**	**16.358.493.411,00**	**95,33**	**33.601.699.110,00**

5.1.3 Belanja Modal — Rp 1.051.160.500,00

Realisasi Belanja Modal Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 dan realisasi Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

No	Belanja Modal	Tahun 2020		%	Tahun 2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	633.000.000,00	617.570.500,00	97,56	4.281.009.700,00
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	86.262.000,00	85.745.000,00	99,40	954.496.000,00
3	Belanja Modal Aset Tak Berwujud	350.000.000,00	347.845.000,00	0,00	-
	Jumlah	**1.069.262.000,00**	**1.051.160.500,00**	**98,31**	**5.235.505.700,00**

5.1.3.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin — Rp 617.570.500,00

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 617.570.500,00 atau sebesar 97,56% dari anggaran Rp 633.000.000,00 yang terdiri dari belanja pengadaan komputer dan pengadaan alat studio. Sedangkan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 4.281.009.700,00.

(Dalam Rupiah)

No	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Tahun 2020		%	Tahun 2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	-	-	0,00	197.000.000,00
2	Pengadaan Alat Rumah Tangga	-	-	0,00	1.501.488.700,00
3	Pengadaan Komputer	603.000.000,00	587.705.500,00	97,46	2.446.781.000,00
4	Pengadaan Alat Studio	30.000.000,00	29.865.000,00	99,55	135.740.000,00
	Jumlah	**633.000.000,00**	**617.570.500,00**	**97,56**	**4.281.009.700,00**

5.1.3.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan — Rp 85.745.000,00

Realisasi belanja modal gedung dan bangunan Tahun Anggaran 2020 berupa jasa konsultasi perencanaan penambahan ruang kelas Gedung Jeddah Asrama Donohudan sebesar Rp 54.483.000,00 dan jasa konsultasi pengadaan pagar pengamanan aset sebesarRp 31.262.000,00, dengan total realisasi sebesar Rp 85.745.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 954.496.000,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp 868.751.000,00 atau sebesar 91,02%.

(Dalam Rupiah)

No	Belanja Modal Gedung & Bangunan	Tahun 2020		%	Tahun 2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	55.000.000,00	54.483.000,00	0,00	-
2	Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	31.262.000,00	31.262.000,00	100,00	954.496.000,00
	Jumlah	**86.262.000,00**	**85.745.000,00**	**99,40**	**954.496.000,00**

5.1.3.3 Belanja Modal Aset Tak Berwujud — Rp 347.845.000,00

Realisasi belanja modal asset tak berwujud Pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 347.845.000,00 atau sebesar 99,38% dari anggaran Rp 350.000.000,000, realisasi ini berupa pengadaan modul penatausahaan dan akuntansi asset lainnya yang terintegrasi dengan SAKD sebesar Rp 173.855.000,00, pengadaan modul persediaan yang terintegrasi dengan SAKD sebesar Rp 124.190.000,00 dan modul pengamanan profile tanah (android) sebesar Rp 49.800.000,00.

(Dalam Rupiah)

No	Belanja Modal Aset Tak Berwujud	Tahun 2020		%	Tahun 2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Pengadaan Aset Tak Berwujud	350.000.000	347.845.000	99,38	0,00
	Jumlah	**350.000.000**	**347.845.000**	**99,38**	**0,00**

5.1.4 Surplus/Defisit — Rp 45.374.659.938,00

Surplus/Defisit adalah selisih antara total pendapatan daerah dikurangi total belanja pada tahun anggaran yang sama. Surplus apabila total pendapatan daerah lebih besar daripada total belanja, serta defisit apabila sebaliknya. APBD Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah defisit sebesar Rp 45.374.659.938,00.

5.2 PENJELASAN POS-POS NERACA

5.2.1 ASET — Rp 136.880.958.118,17

Total Aset Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2020 sebesar Rp 136.880.958.118,17 turun sebesar Rp 3.818.775.653,02 atau 2,71% dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp 140.699.733.771,19. Jumlah tersebut terdiri atas Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Aset Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

		2020	2019
1	Aset Lancar	286.753.925,08	259.916.160,32
2	Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00
3	Aset Tetap	136.341.530.586,22	138.327.100.381,94
4	Dana Cadangan	0,00	0,00
5	Aset Lainnya	252.673.606,87	2.112.717.228,93
	Jumlah	**136.880.958.118,17**	**140.699.733.771,19**

5.2.1.1 Aset Lancar — Rp 286.753.925,08

Aset lancar per 31 Desember 2020 sebesar Rp 286.753.925,08 naik sebesar Rp 26.837.764,76 atau 10,33% dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp 259.916.160,32 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

		2020	2019
1	Kas dan Setara Kas	0,00	333.613,00
2	Piutang Pendapatan	16.020.800,00	16.020.800,00
3	Beban Dibayar Dimuka	185.356.625,08	184.868.747,32
4	Persediaan	85.376.500,00	58.693.000,00
	Jumlah	**286.753.925,08**	**259.916.160,32**

5.2.1.1.1 Kas dan Setara Kas — Rp 0,00

5.2.1.1.1.1 Kas di Bendahara Penerimaan — Rp 0,00

Kas di bendahara penerimaan merupakan uang yang masih ada pada bendahara penerimaan dan belum disetorkan ke rekening kas daerah sampai dengan 31 Desember 2020. Kas di bendahara penerimaan per 31 Desember 20120 sebesar Rp 0,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp 333.613,00 yang merupakan uang titipan sewa ruangan untuk keperluan manasik pada bulan Januari 2020, dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

	2020	2019
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	333.613,00
Jumlah	**0,00**	**333.613,00**

5.2.1.1.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran — Rp 0,00

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah saldo kas pada bendahara pengeluaran yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 belum disetor ke rekening kas daerah. Kas di bendahara pengeluaran pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 0,00 sama dengan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp 0,00.

(Dalam Rupiah)

	2020	2019
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Jumlah	**0,00**	**0,00**

5.2.1.1.2 Piutang Pendapatan — Rp 16.020.800,00

Saldo Piutang Pendapatan per 31 Desember 2020 sebesar Rp 16.020.800,00, merupakan piutang retribusi daerah dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

	2020	2019
Piutang Retribusi	32.041.600,00	32.041.600,00
Penyisihan Piutang Pendapatan	-16.020.800,00	-16.020.800,00
Piutang Retribusi Neto	**16.020.800,00**	**16.020.800,00**

5.2.1.1.2.1 Piutang Retribusi — Rp 32.041.600,00

Piutang retribusi timbul akibat adanya Pendapatan Retribusi Daerah yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan keuangan. Piutang Retribusi ini merupakan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sejak tahun 2015. Saldo piutang per 31 Desember 2020 sebesar Rp 32.041.600,00 dan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp 32.041.600,00 rincian saldo sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

	2020	2019
Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	32.041.600,00	32.041.600,00
Jumlah	**32.041.600,00**	**32.041.600,00**

5.2.1.1.2.2 Penyisihan Piutang Retribusi — Rp 16.020.800,00

Penyisihan piutang retribusi per 31 Desember 2020 sebesar Rp16.020.800,00 sama dengan saldo per 31 Desember 2019. Penyisihan piutang tak tertagih berdasarkan kualitas/umur piutang yaitu lebih dari 2 sampai dengan 5 tahun dengan persentase diragukan tertagih sebesar 50%. Penyisihan piutang tak tertagih Tahun Anggaran 2020, sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

	2020	2019
Penyisihan Piutang Retribusi	-16.020.800,00	-16.020.800,00
Jumlah	**-16.020.800,00**	**-16.020.800,00**

5.2.1.1.3 Belanja Dibayar Dimuka — Rp 185.356.625,08

Saldo belanja dibayar dimuka per 31 Desember 2020 sebesar Rp 185.356.625,08 naik sebesar Rp 487.877,76 atau 0,26% dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp 184.868.747,32. Belanja dibayar dimuka merupakan belanja yang telah dilakukan oleh SKPD di tahun anggaran 2020 kepada pihak ketiga, namun sampai dengan tanggal neraca belum diterima prestasi kerja berupa barang/jasa dari pihak ketiga yang bersangkutan sehingga pembayaran tersebut sebagai uang muka. Belanja dibayar dimuka tersebut berupa belanja Asuransi Barang Milik Daerah yang terdiri dari asuransi kendaraan bermotor dan asuransi Gedung dan bangunan dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

		2020	2019
1	Asuransi Kendaraan Bermotor	124.576.830,50	48.474.933,00
2	Asuransi Gedung dan Bangunan	60.779.794,58	136.393.814,32
	Jumlah	**185.356.625,08**	**184.868.747,32**

5.2.1.1.4 Persediaan — Rp 85.376.500,00

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan dicatat pada akhir periode akuntansi yang dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan. Persediaan terdiri dari persediaan alat tulis kantor dan materai. Nilai persediaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp 85.376.500,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp 58.693.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

		2020	2019
1	Alat Tulis Kantor	85.376.500,00	58.438.000,00
2	Materai	0,00	255.000,00
	Jumlah	**85.376.500,00**	**58.693.000,00**

5.2.1.2 Aset Tetap — Rp 224.609.187.668,00

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Saldo asset tetap per 31 Desember 2020 sebesar Rp 224.609.187.668,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp 221.592.489.668,00 dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

No	Aset Tetap	2020	Bertambah	Berkurang	2019
1	Tanah	71.532.500.000,00	1.380.000.000,00	0,00	70.152.500.000,00
2	Peralatan dan Mesin	49.970.630.172,00	2.087.758.500,00	536.805.500,00	48.419.677.172,00
3	Gedung dan Bangunan	102.455.901.233,00	85.745.000,00	31.262.000,00	102.401.418.233,00
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	438.769.083,00	0,00	0,00	438.769.083,00
5	Aset Tetap Lainnya	180.125.180,00	0,00	0,00	180.125.180,00
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	31.262.000,00	31.262.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	224.609.187.668,00	3.584.765.500,00	568.067.500,00	221.592.489.668,00

Nilai Aset Tetap setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

		2020	2019
1	Tanah	71.532.500.000,00	70.152.500.000,00
2	Peralatan dan Mesin	49.970.630.172,00	48.419.677.172,00
3	Gedung dan Bangunan	102.455.901.233,00	102.401.418.233,00
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	438.769.083,00	438.769.083,00
5	Aset Tetap Lainnya	180.125.180,00	180.125.180,00
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	31.262.000,00	0,00
7	Total Akumulasi Penyusutan	-88.267.657.081,78	-83.265.389.286,06
	Jumlah	**136.341.530.586,22**	**138.327.100.381,94**

Mutasi penambahan dan pengurangan Aset Tetap selama Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal	221.592.489.668,00
Penambahan	
Belanja Modal	703.315.500,00
Hibah	1.010.800.000,00

Mutasi Masuk	1.839.388.000,00
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	31.262.000,00
Jumlah	**3.584.765.500,00**
Berkurang	
Mutasi Keluar	536.805.500,00
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	31.262.000,00
Jumlah	**568.067.500,00**
Grand Total	**224.609.187.668,00**

Mutasi bertambah adalah sebagai berikut :

a. Belanja Modal adalah realisasi hasil pengadaan melalui belanja modal selama Tahun 2020.
b. Penerimaan Hibah Aset Tetap adalah aset tetap yang diterima dari Instansi di luar Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.
c. Mutasi Masuk adalah perpindahan aset antar SKPD di Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah selama Tahun 2020.
d. Reklasifikasi Masuk Aset Tetap adalah perpindahan sesama akun aset tetap karena penyesuaian jenis rekening aset tetap yang seharusnya.

Mutasi berkurang adalah sebagai berikut :

a. Mutasi keluar adalah perpindahan aset tetap antar SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selama Tahun 2020.
b. Reklasifikasi Keluar Aset Tetap adalah perpindahan sesama akun aset tetap karena penyesuaian jenis rekening aset tetap yang seharusnya.

5.2.1.2.1 Tanah — Rp 71.532.500.000,00

Saldo Aset Tanah pada seluruh per 31 Desember 2019 sebesar Rp 71.532.500.000,00 naik sebesar Rp 1.380.000.000,00 atau 1,97% dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp 70.152.500.000,00. Kenaikan ini terjadi karena adanya mutasi masuk berupa tanah dan bangunan untuk Gudang Arsip di Jl. Atmodirono No. 12 A Wonodri, Kecamatan Semarang Selatan.

5.2.1.2.2 Peralatan dan Mesin — Rp 49.970.630.172,00

Saldo Aset Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 sebesar Rp49.970.630.172,00 naik sebesar Rp 1.550.953.000,00 atau 3,2% dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp 48.419.577.172,00, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Peralatan dan Mesin	2020	Bertambah	Berkurang	2019
1	Alat-alat Besar	3.729.455.360,00	0,00	0,00	3.729.455.360,00
2	Alat-alat Angkutan	7.646.358.918,00	1.284.990.000,00		6.404.328.918,00

				42.960.000,00	
3	Alat-alat Pertanian	28.280.000,00	0,00	0,00	28.280.000,00
4	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	26.749.992.299,00	150.498.000,00	203.773.000,00	26.803.267.299,00
5	Alat-alat Studio Komunikasi dan Pemancar	2.705.132.757,00	64.565.000,00	34.700.000,00	2.675.267.757,00
6	Alat-alat Komputer	9.111.410.838,00	587.705.500,00	255.372.500,00	8.779.077.838,00
	Jumlah	49.970.630.172,00	2.087.758.500,00	536.805.500,00	48.419.677.172,00

Nilai Peralatan dan Mesin setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

		2020	2019
1	Alat-alat Besar	3.729.455.360,00	3.729.455.360,00
2	Alat-alat Angkutan	7.646.358.918,00	6.404.328.918,00
3	Alat-alat Pertanian	28.280.000,00	28.280.000,00
4	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	26.749.992.299,00	26.803.267.299,00
5	Alat-alat Studio Komunikasi dan Pemancar	2.705.132.757,00	2.675.267.757,00
6	Alat-alat Komputer	9.111.410.838,00	8.779.077.838,00
7	Total Akumulasi Penyusutan	(42.999.872.317,00)	(39.746.082.451,91)
	Jumlah	6.970.757.855,00	8.673.594.720,09

5.2.1.2.2.1 Alat-Alat Besar — Rp 3.729.455.360,00

Saldo Aset Alat Besar per 31 Desember 2019 sebesar Rp 3.729.455.360,00 sama dengan saldo per 31 Desember 2019, yang berupa alat bantu lift.

5.2.1.2.2.2 Alat Angkut — Rp 7.646.358.918,00

Saldo Aset Alat Angkut per 31 Desember 2020 sebesar Rp 7.646.358.918,00 naik sebesar Rp 1.242.030.000,00 atau 19,39 % dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp 6.404.328.918,00, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

		2020	2019
1	Alat Angkutan Darat Bermotor	7.524.878.918,00	6.282.848.918,00
2	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	121.480.000,00	121.480.000,00
	Jumlah	7.646.358.918,00	6.404.328.918,00

5.2.1.2.2.3 Alat Pertanian **Rp 28.280.000,00**

Saldo Aset Alat Pertanian per 31 Desember 2020 sebesar Rp 28.280.000,00 sama dengan saldo per 31 Desember 2019, yang berupa alat pengolahan.

5.2.1.2.2.4 Alat Kantor dan Rumah Tangga **Rp 26.749.992.299,00**

Saldo Aset Alat Kantor dan Rumah Tangga per 31 Desember 2020 sebesar Rp 26.749.992.299,00 turun sebesar Rp 53.275.000,00 atau 0,20% dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp 6.404.328.918,00, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

		2020	2019
1	Alat Kantor	2.477.645.030,00	2.483.570.030,00
2	Alat Rumah Tangga	23.613.714.010,00	23.661.064.010,00
3	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	658.633.259,00	658.633.259,00
	Jumlah	26.749.992.299,00	26.803.267.299,00

5.2.1.2.2.5 Alat-Alat Studio Komunikasi dan Pemancar **Rp 2.705.132.757,00**

Saldo Aset Alat-Alat Studio Komunikasi dan Pemancar Tangga per 31 Desember 2020 sebesar Rp 2.705.132.757,00 naik sebesar Rp 29.865.000,00 atau 1,12% dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp 2.675.267.757,00, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

		2020	2019
1	Alat Studio	1.933.052.760,00	1.903.187.760,00
2	Alat Komunikasi	601.687.997,00	601.687.997,00
3	Peralatan Pemancar	170.392.000,00	170.392.000,00
	Jumlah	2.705.132.757,00	2.675.267.757,00

5.2.1.2.2.6 Komputer **Rp 9.111.410.838,00**

Saldo Aset Komputer per 31 Desember 2020 sebesar Rp 9.111.410.838,00 naik sebesar Rp 332.333.000,00 atau 3,79% dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp 8.779.077.838.00, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

		2020	2019
1	Komputer Unit	4.162.086.695,00	3.902.111.195,00
2	Peralatan Komputer	4.949.324.143,00	4.876.966.643,00
	Jumlah	9.111.410.838,00	8.779.077.838,00

5.2.1.2.3 Gedung dan Bangunan — Rp 102.455.901.233,00

Saldo Aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 sebesar Rp 102.455.901.233,00 naik sebesar Rp 54.483.000,00 atau 0,05% dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp 102.401.418.233,00 dengan rincian sebagai berikut:

5.2.1.2.3.1 Gedung — Rp 86.320.950.049,00

Saldo Aset Gedung per 31 Desember 2020 sebesar Rp 86.320.950.049,00 naik sebesar Rp 54.483.000,00 atau 0,06% dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp 86.266.467.049,00, dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

		2020	2019
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	21.373.390.304,00	21.318.907.304,00
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	61.535.746.271,00	61.535.746.271,00
3	Sarana Pelengkap	3.411.813.474,00	3.411.813.474,00
	Jumlah	86.320.950.049,00	86.266.467.049,00

5.2.1.2.3.2 Monumen — Rp 846.935.000,00

Saldo Aset Monumen per 31 Desember 2020 sebesar Rp 846.935.000,00 sama dengan saldo asset monument per 31 Desember 2019. Aset Monumen ini berupa candi/ttugu/peringatan prasasti.

5.2.1.2.3.3 Titik Tugu Kontrol/Pasti — Rp 15.288.016.184,00

Saldo Aset Titik Tugu Kontrol/Pasti per 31 Desember 2020 sebesar Rp 15.288.016.184,00 sama dengan saldo per 31 Desember 2019. Aset Titik Tugu Kontrol/Pasti ini berupa tugu tanda batas.

5.2.1.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan — Rp 438.769.083,00

Saldo Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2020 sebesar Rp 438.769.083,00 sama dengan saldo per 31 Desember 2019, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

		2020	2019
1	Bangunan Air	10.150.000,00	10.150.000,00
2	Instalasi	416.219.083,00	416.219.083,00
3	Jaringan	12.400.000,00	12.400.000,00
	Jumlah	438.769.083,00	438.769.083,00

5.2.1.2.4.1 Bangunan Air — Rp 10.150.000,00

Saldo Aset Bangunan Air per 31 Desember 2019 sebesar Rp 10.150.000,00 sama dengan saldo per 31 Desember 2019. Bangunan air ini berupa bangunan air bersih/air baku.

5.2.1.2.4.2 Instalasi — Rp 416.219.083,00

Saldo Aset Instalasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp 416.219.083,00 sama dengan saldo per 31 Desember 2019, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

		2020	2019
1	Intalasi Air Bersih/Baku	81.460.597,00	81.460.597,00
2	Instalasi Gardu Listrik	253.909.513,00	253.909.513,00
3	Instalasi Pertahanan	80.848.973,00	80.848.973,00
	Jumlah	416.219.083,00	416.219.083,00

5.2.1.2.4.3 Jaringan — Rp 12.400.000,00

Saldo Aset Jaringan per 31 Desember 2020 sebesar Rp 12.400.000,00 sama dengan saldo per 31 Desember 2019, yaitu berupa jaringan telepon.

5.2.1.2.5 Aset Tetap Lainnya — Rp 180.125.180,00

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp 180.125.180,00 sama dengan saldo per 31 Desember 2019,dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

		2020	2019
1	Bahan Perpustakaan	85.887.890,00	85.887.890,00
2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	94.237.290,00	94.237.290,00
	Jumlah	180.125.180,00	180.125.180,00

5.2.1.2.5.1 Buku Perpustakaan **Rp 85.887.890.000,00**

Saldo Buku Perpustakaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp 85.887.890,00 sama dengan saldo per 31 Desember 2019, yaitu berupa buku perpustakaan tercetak.

5.2.1.2.5.2 Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan **Rp 94.237.290.000,00**

Saldo Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan berupa gamelan, per 31 Desember 2020 sebesar Rp 94.237.290,00 sama dengan saldo per 31 Desember 2019, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

		2020	2019
1	Bahan Perpustakaan	85.887.890,00	85.887.890,00
2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	94.237.290,00	94.237.290,00
	Jumlah	180.125.180,00	180.125.180,00

5.2.1.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan **Rp 31.262.000,00**

Saldo Kontruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp 31.262.000,00 naik sebesar Rp 31.262.000,00 atau 100% dibandingkan per 31 Desember 2019. Konstruksi dalam pengerjaan tersebut merupakan jasa konsultan perencanaan pembangunan pagar pengamanan asset, dimana pembangunan pagar pengamanan asset pada tahun anggaran 2020 tidak jadi terlaksana karena adanya *refocusing* anggaran.

5.2.1.2.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap **Rp 88.267.657.081,78**

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2020 sebesar Rp 88.267.657.081,78 naik sebesar Rp 5.002.267.795,72 atau 6,01% dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp 83.265.389.286,06 . Rincian akumulasi penyusutan per jenis aset sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

		2020	2019
1	Akumulasi Penyusutan Alat Besar	(2.566.776.985,00)	(2.310.755.360,01)
2	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(5.680.733.848,00)	(4.709.640.275,50)
3	Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian	(28.280.000,00)	(28.280.000,00)
4	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(24.990.533.739,00)	(23.881.208.027,40)
5	Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	(2.402.270.157,00)	(2.239.442.701,00)
6	Akumulasi Penyusutan Alat Komputer	(7.331.277.588,00)	(6.576.756.088,00)
7	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(42.859.622.368,00)	(41.446.268.601,27)
8	Akumulasi Penyusutan Bangunan Monumen	(101.632.200,00)	(84.693.500,00)

9	Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara	-	-
10	Akumulasi Penyusutan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	(2.154.239.049,66)	(1.848.478.725,98)
11	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air	(2.537.500,00)	(2.283.750,00)
12	Akumulasi Penyusutan Instalasi	(145.620.313,73)	(133.862.256,90)
13	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(4.133.333,39)	(3.720.000,00)
	Jumlah	88.267.657.081,78	83.265.389.286,06

Mutasi penambahan dan pengurangan Akumulasi Penyusutan pada Tahun 2020 sebagai berikut:

Saldo Awal	83.265.389.286,06
Penambahan	
Mutasi Masuk	420.869.250,00
Jumlah	420.869.250,00
Berkurang	
Mutasi Keluar	524.070.500,00
Jumlah	524.070.500,00
Beban Penyusutan	5.105.469.045,72
Grand Total	88.267.657.081,78

5.2.1.3 Aset Lainnya — Rp 252.673.606,87

Saldo Aset Lainnya sebesar Rp 252.673.606,87 turun sebesar Rp 1.860.043.622,06atau 88,04% dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp 2.112.717.228,93 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

		2020	2019
1	Aset Tak Berwujud Lainnya	208.862.500,00	40.000.000,00
2	Aset Lain-Lain	43.811.106,87	2.072.717.228,93
	Jumlah	252.673.606,87	2.112.717.228,93

5.2.1.3.1 Aset Tak Berwujud — Rp 208.862.500,00

Saldo Aset Tak berwujud sebesar Rp 208.862.500,00 naik sebesar Rp 168.862.500,00 atau 422,16% dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp 40.000.000,00.

Aset Tak Berwujud didefinisikan sebagai aset non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud yang ada di Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah berupa *Software* yang terdiri dari *Software* Modul Penatausahaan dan Akuntansi

Aset Lainnya yang terintegrasi dengan SAKD, *Software* Modul Persediaan yang terintegrasi dengan SAKD dan *Sofware* Modul Pengamanan Profile Tanah (Android).

Rincian saldo Aset Tak Berwujud Tahun 2020 sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

		2020	2019
1	Aset Tak Berwujud Lainnya	926.045.000,00	578.200.000,00
2	Akumulasi Aset Tak Berwujud	(717.182.500,00)	(538.200.000,00)
	Jumlah	208.862.500,00	40.000.000,00

5.2.1.3.2 Aset Lain-Lain — Rp 43.811.106,87

Saldo Aset Lain-lain sebesar Rp 43.811.106,87 turun sebesar Rp 2.028.906.122,06 atau 97,88% dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp 2.072.717.228,93 dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

		2020	2019
1	Aset Lain-lain	1.616.910.726,00	8.496.844.542,00
2	Akumulasi Aset Tak Berwujud	(1.573.099.619,13)	(6.424.127.313,07)
	Jumlah	43.811.106,87	2.072.717.228,93

Saldo Aset Lain-lain di Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah berupa aset tetap rusak berat/barang rusak dan tidak digunakan untuk aktifitas operasional SKPD dan aset lain-lain peralatan dan mesin, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

		2020	2019
1	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	810.637.020,00	3.545.111.736,00
2	Gedung dan Bangunan Rusak Berat	16.000.000,00	4.160.909.100,00
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan Rusak Berat	50.253.225,00	50.253.225,00
4	Aset Tetap Lainnya	0,00	550.000,00
5	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rusak Berat	(839.769.318,13)	(5.690.797.012,07)
	Jumlah	37.120.926,87	2.066.027.048,93

(Dalam Rupiah)

		2020	2019
1	Aset Lain-lain Peralatan dan Mesin	740.020.481,00	740.020.481,00
2	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Peralatan dan Mesin	(733.330.301,00)	(733.330.301,00)
	Jumlah	6.690.180,00	6.690.180,00

5.2.2 KEWAJIBAN **Rp 0,00**

Total Kewajiban Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2020 sebesar Rp 0,00 dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp 313.613,00 yang merupakan pendapatan diterima dimuka sewa ruangan untuk keperluan manasik pada bulan Januari 2020.

5.2.3 EKUITAS **Rp 136.880.958.118,17**

Total Ekuitas Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2020 sebesar Rp 136.880.958.118,17 turun sebesar Rp 3.818.442.040,02 atau 2,71 % dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp 140.699.400.158,19, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

	2020	2019
Ekuitas Awal	140.699.400.158,19	138.793.775.429,69
Surplus/Defisit-LO	-50.598.885.728,02	-63.294.406.536,82
RK-PPKD	45.374.659.938,00	62.956.384.142,00
Koreksi/Penyesuaian Aset Tetap	1.302.582.500,00	3.130.530.731,00
Koreksi/Penyesuaian Penyusutan	103.201.250,00	-886.883.607,68
	136.880.958.118,17	**140.699.400.158,19**

5.3 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional. Berdasarkan Laporan Operasional dapat dijelaskan sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2020	2019	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	2	3	4	5	6=(5/4)
1	Pendapatan	4.140.814.798,00	8.521.296.043,00	-4.380.481.245,00	-51,41
2	Beban	52.710.794.403,96	71.700.577.579,82	-18.989.783.175,86	-26,48
	Surplus/(Defisit) Operasional	**-48.569.979.605,96**	**-63.179.281.536,82**	**14.609.301.930,86**	**-23,12**
3	Kegiatan Non Operasional	-2.028.906.122,06	-115.125.000,00	-1.913.781.122,06	1662,35
	Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	**-50.598.885.728,02**	**-63.294.406.536,82**	**12.695.520.808,80**	**-20,06**
4	Pos Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Surplus/(Defisit) Laporan Operasional	**-50.598.885.728,02**	**-63.294.406.536,82**	**12.695.520.808,80**	**-20,06**

5.3.1 PENDAPATAN LO — Rp 4.140.814.798,00

Pendapatan-LO adalah pendapatan yang menjadi hak Badan Penngelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah yang telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu pendapatan asli daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

(Dalam Rupiah)

		2020	2019	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Pendapatan Asli Daerah - LO	3.130.014.798,00	8.521.296.043,00	-5.391.281.245,00	-63,27
2	Pendapatan Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah - LO	1.010.800.000,00	0,00	1.010.800.000,00	0,00
	Jumlah	4.140.814.798,00	8.521.296.043,00	-4.380.481.245,00	-51,41

5.3.1.1 Pendapatan Asli Daerah — Rp 3.130.014.798,00

Rekening ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Laporan Operasional untuk periode Tahun Anggaran 2020. Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2020 terealisasi sebesar Rp3.130.014.798,00, dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

		2020	2019	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	2.515.537.278,00	7.399.930.608,00	-4.884.393.330,00	-66,01
2	Lain-Lain PAD yang Sah - LO	614.477.520,00	1.121.365.435,00	-506.887.915,00	-45,20
	Jumlah	3.130.014.798,00	8.521.296.043,00	-5.391.281.245,00	-63,27

5.3.1.1.1 Pendapatan Retribusi — Rp 2.515.537.278,00

Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat. Pendapatan Retribusi Daerah pada Tahun Anggaran 2020 terealisasi sebesar Rp 2.515.537.278,00 dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

		2020	2019	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan - LO	1.473.868.733,00	1.058.230.538,00	415.638.195,00	39,28
2	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Ruangan -LO	331.808.545,00	950.648.000,00	-618.839.455,00	-65,10
3	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	29.750.000,00	776.812.950,00	-747.062.950,00	-96,17
4	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LO	680.110.000,00	4.614.239.120,00	-3.934.129.120,00	-85,26
	Jumlah	2.515.537.278,00	7.399.930.608,00	-4.884.393.330,00	-66,01

5.3.1.1.2 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah — Rp 614.477.520,00

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2020 terealisasi sebesar Rp 614.477.520,00 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

		2020	2019	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai	238.835.520,00	489.414.143,00	-250.578.623,00	-51,20
2	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	0,00	119.431.468,00	-119.431.468,00	-100,00
3	Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan	375.642.000,00	512.519.824,00	-136.877.824,00	-26,71
	Jumlah	614.477.520,00	1.121.365.435,00	-506.887.915,00	-45,20

5.3.1.2 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah — Rp 1.010.800.000,00

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 1.010.800.000,00 yang merupakan hibah yang diterima dari Bank Jateng berupa Mobil Toyota Venturer senilai Rp 476.700.000,00 dan Mobil Toyota Hiace senilai Rp 534.100.000,00.

5.3.2 BEBAN LO — Rp 52.710.794.403,96

Beban LO merupakan belanja atau beban yang benar-benar sudah dimanfaatkan dan terjadi pada tahun berkenaan, dengan realisasi pada Tahun Anggaran 2020, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

		2020	2019	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Beban Operasional	52.710.794.403,96	71.700.577.579,82	-18.989.783.175,86	-26,48
2	Beban Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	52.710.794.403,96	71.700.577.579,82	-18.989.783.175,86	-26,48

5.3.2.1 BEBAN OPERASIONAL — Rp 52.710.794.403,96

Realisasi Beban Operasional pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 52.710.794.403,96 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

		2020	2019	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Beban Pegawai	31.095.020.825,00	32.640.475.375,00	-1.545.454.550,00	-4,73
2	Beban Persediaan	2.168.963.900,00	3.866.199.960,00	-1.697.236.060,00	-43,90
3	Beban Jasa	4.548.599.499,24	9.556.320.854,27	-5.007.721.355,03	-52,40
4	Beban Pemeliharaan	2.950.694.841,00	5.384.994.287,00	-2.434.299.446,00	-45,21
5	Beban Perjalanan Dinas	3.866.681.253,00	9.653.724.171,00	-5.787.042.918,00	-59,95
6	Beban Penyusutan/Amortisasi	5.284.451.545,72	5.485.125.296,55	-200.673.750,83	-3,66
7	Beban Lain-Lain	2.796.382.540,00	5.113.737.636,00	-2.317.355.096,00	-45,32
	Jumlah	52.710.794.403,96	71.700.577.579,82	-18.989.783.175,86	-26,48

5.3.2.1.1 Beban Pegawai — Rp 31.095.020.825,00

Beban Pegawai merupakan saldo Beban Pegawai periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 yang terealisasi sebesar Rp 31.095.020.835,00 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

		2020	2019	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Gaji dan Tunjangan	9.231.803.106,00	9.343.561.356,00	-111.758.250,00	-1,20
2	Tambahan Penghasilan PNS	9.536.648.347,00	11.837.364.019,00	-2.300.715.672,00	-19,44
3	Honorarium PNS	9.993.200.000,00	9.663.900.000,00	329.300.000,00	3,41
4	Honorarium Non PNS	2.333.369.372,00	1.795.650.000,00	537.719.372,00	29,95
	Jumlah	31.095.020.825,00	32.640.475.375,00	-1.545.454.550,00	-4,73

5.3.2.1.2 Beban Persediaan — Rp 2.168.963.900,00

Realisasi beban persediaan LO Tahun Anggaran 2020 disajikan sebesar Rp 2.168.963.900,00 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

		2020	2019	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Beban Habis Pakai	2.144.986.900,00	3.628.241.860,00	-1.483.254.960,00	-40,88
2	Beban Bahan/Material	23.977.000,00	78.358.100,00	-54.381.100,00	-69,40
3	Beban Pakaian Dinas Dan Atributnya	0,00	159.600.000,00	-159.600.000,00	-100,00
	Jumlah	2.168.963.900,00	3.866.199.960,00	-1.697.236.060,00	-43,90

5.3.2.1.2.1 Beban Habis Pakai — Rp 2.144.986.900,00

Beban habis pakai Tahun Anggaran 2020 disajikan sebesar Rp 2.144.986.900,00 dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

		2020	2019	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Beban Persediaan Alat Tulis Kantor	1.182.351.500,00	1.640.233.500,00	-457.882.000,00	-27,92
2	Beban Persediaan Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	219.494.000,00	296.931.000,00	-77.437.000,00	-26,08
3	Beban Persediaan Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	43.245.000,00	51.816.000,00	-8.571.000,00	-16,54
4	Beban Persediaan Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	119.934.000,00	222.495.400,00	-102.561.400,00	-46,10
5	Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Pelumas Alat Kerja	358.728.900,00	393.585.000,00	-34.856.100,00	-8,86
6	Beban Persediaan Pantry	41.984.500,00	311.736.960,00	-269.752.460,00	-86,53
7	Beban Persediaan Dekorasi/Dokumentasi	14.900.000,00	12.220.000,00	2.680.000,00	21,93
8	Beban Persediaan Souvenir/Cendera Mata	0,00	8.275.000,00	-8.275.000,00	-100,00
9	Beban Persediaan Perlengkapan Jalan	63.349.000,00	339.129.000,00	-275.780.000,00	-81,32
10	Beban Persediaan Perlengkapan Seminar/Bintek/Sosialisasi/Lokakarya	101.000.000,00	351.820.000,00	-250.820.000,00	-71,29
	Jumlah	2.144.986.900,00	3.628.241.860,00	-1.483.254.960,00	-40,88

5.3.2.1.2.2 Beban Bahan Material — Rp 23.977.000,00

Beban bahan material Tahun Anggaran 2020 disajikan sebesar Rp 23.977.000,00, mengalami penurunan sebesar Rp 54.381.100,00 atau 69,40% jika dibandingan Tahun Anggaran 2019. Beban bahan material ini merupakan beban persediaan bibit tanaman.

5.3.2.1.3 Beban Jasa — Rp 4.548.599.499,24

Beban Jasa merupakan beban jasa yang meliputi antara lain beban jasa kantor, beban premi asuransi,

beban sewa rumah/Gedung/Gudang/parkir, bebansewa perlengkapan/peralatan kantor dan beban jasa konsultasi yang terealisasi dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp 4.548.599.499,24 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

		2020	2019	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Beban Jasa Kantor	3.346.827.970,00	4.683.301.455,00	-1.336.473.485,00	-28,54
2	Beban Premi Asuransi	261.775.529,24	307.788.899,27	-46.013.370,03	-14,95
3	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	2.670.700.000,00	-2.670.700.000,00	-100,00
4	Beban Sewa Perlengkapan/Peralatan Kantor	179.654.000,00	231.530.500,00	-51.876.500,00	-22,41
5	Beban Jasa Konsultasi	760.342.000,00	1.663.000.000,00	-902.658.000,00	-54,28
	Jumlah	4.548.599.499,24	9.556.320.854,27	-5.007.721.355,03	-52,40

5.3.2.1.3.1 Beban Jasa Kantor — Rp 3.346.827.970,00

Beban jasa kantor Tahun Anggaran 2020 disajikan sebesar Rp 3.346.827.970,00 dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

		2020	2019	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Beban Telepon	48.533.359,00	11.139.783,00	37.393.576,00	335,68
2	Beban Air	28.484.990,00	17.680.334,00	10.804.656,00	61,11
3	Beban Listrik	787.424.453,00	878.122.398,00	-90.697.945,00	-10,33
4	Beban Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	2.481.600,00	35.000.000,00	-32.518.400,00	-92,91
5	Beban Surat Kabar/Majalah	23.010.000,00	49.020.000,00	-26.010.000,00	-53,06
6	Beban Paket/Pengiriman	443.300,00	293.500,00	149.800,00	51,04
7	Beban Sertifikasi	475.969.540,00	719.761.280,00	-243.791.740,00	-33,87
8	Beban Iuran/PBB/Pasport/Fiskal	7.183.000,00	0,00	7.183.000,00	0,00
9	Beban Jasa Publikasi	10.000.000,00	281.198.000,00	-271.198.000,00	-96,44
10	Beban Pengelolaan Sampah	0,00	9.685.000,00	-9.685.000,00	-100,00
11	Beban Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli	701.045.000,00	870.025.000,00	-168.980.000,00	-19,42
12	Beban Jasa Pengawalan	0,00	18.500.000,00	-18.500.000,00	-100,00
13	Beban Jasa Keamanan	0,00	593.636.100,00	-593.636.100,00	-100,00
14	Beban Langganan TV Berbayar	25.163.080,00	33.874.960,00	-8.711.880,00	-25,72
15	Beban Jasa Kebersihan	1.165.589.648,00	1.165.365.100,00	224.548,00	0,02
16	Beban Jasa Tenaga Teknis	71.500.000,00	0,00	71.500.000,00	0,00
	Jumlah	3.346.827.970,00	4.683.301.455,00	-1.336.473.485,00	-28,54

5.3.2.1.3.2 Beban Premi Asuransi — Rp 261.775.529,24

Beban premi asuransi Tahun Anggaran 2020 disajikan sebesar Rp 261.775.529,24 dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

		2020	2019	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah	219.528.929,24	268.607.899,27	-49.078.970,03	-18,27
2	Beban Premi Asuransi Kesehatan Non PNS	42.246.600,00	39.181.000,00	3.065.600,00	7,82
	Jumlah	261.775.529,24	307.788.899,27	-46.013.370,03	-14,95

5.3.2.1.3.3 Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir — Rp 0,00

Realisasi beban sewa rumah/gedung/gudang/parkir Tahun Anggaran 2020 adalah Rp 0,00 sedangkan realisasi pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 2.670.700.000,00.

5.3.2.1.3.4 Beban Sewa Perlngkapan/Peralatan Kantor — Rp 179.654.000,00

Beban sewa perlengkapan/peralatan kantor Tahun Anggaran 2020 disajikan sebesar Rp 179.654.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

		2020	2019	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Beban Sewa Meja Kursi	27.540.000,00	45.225.000,00	-17.685.000,00	-39,10
2	Beban Sewa Proyektor	39.000.000,00	0,00	39.000.000,00	0,00
3	Beban Sewa Generator	9.000.000,00	5.100.000,00	3.900.000,00	76,47
4	Beban Sewa Tenda	0,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	-100,00
5	Beban Sewa Peralatan Elektronik	66.650.000,00	151.950.000,00	-85.300.000,00	-56,14
6	Beban Sewa Tanaman	37.464.000,00	24.255.500,00	13.208.500,00	54,46
	Jumlah	179.654.000,00	231.530.500,00	-51.876.500,00	-22,41

5.3.2.1.3.5 Beban Jasa Konsultasi — Rp 760.342.000,00

Beban jasa konsultasi Tahun Anggaran 2020 disajikan sebesar Rp 760.342.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

		2020	2019	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Beban Jasa Konsultansi Penelitian	252.360.000,00	0,00	252.360.000,00	0,00
2	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan	68.375.000,00	737.434.000,00	-669.059.000,00	-90,73
3	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan	2.392.000,00	0,00	2.392.000,00	0,00
4	Beban Jasa Konsultasi Non Konstruksi	437.215.000,00	925.566.000,00	-488.351.000,00	-52,76
	Jumlah	760.342.000,00	1.663.000.000,00	-902.658.000,00	-54,28

5.3.2.1.4 Beban Pemeliharaan — Rp 2.950.694.841,00

Beban Pemeliharaan merupakan beban pemeliharaan Periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 disajikan sebesar Rp 2.950.694.841,00 dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

		2020	2019	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Beban Jasa Service Kendaraan Bermotor	191.924.603,00	248.230.954,00	-56.306.351,00	-22,68
2	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	30.000.000,00	49.700.000,00	-19.700.000,00	-39,64
3	Beban Pajak Kendaraan Bermotor	0,00	5.546.700,00	-5.546.700,00	-100,00
4	Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan	34.225.050,00	33.509.750,00	715.300,00	2,13
5	Beban Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	592.107.602,00	894.567.300,00	-302.459.698,00	-33,81
6	Beban Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	1.805.085.916,00	3.840.241.226,00	-2.035.155.310,00	-53,00
7	Beban Pemeliharaan Jalan, Jembatan, Irigasi, Dan Jaringan	297.351.670,00	313.198.357,00	-15.846.687,00	-5,06
	Jumlah	2.950.694.841,00	5.384.994.287,00	-2.434.299.446,00	-45,21

5.3.2.1.5 Beban Perjalanan Dinas — Rp 3.866.681.253,00

Beban perjalanan dinas merupakan beban perjalanan dinas periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp 3.866.681.253,00, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

		2020	2019	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.332.008.805,00	6.572.513.437,00	-3.240.504.632,00	-49,30
2	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	534.672.448,00	3.081.210.734,00	-2.546.538.286,00	-82,65
	Jumlah	3.866.681.253,00	9.653.724.171,00	-5.787.042.918,00	-59,95

5.3.2.1.6 Beban Penyusutan/Amortisasi — Rp 5.284.451.545,72

Beban penyusutan dan amortisasi merupakan beban penyusutan aset tetap dan aset lainnya yang menjadi beban pada tahun 2020 sebesar Rp 5.284.451.545,72 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

		2020	2019	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Beban Penyusutan Peralatan Dan Mesin	3.356.991.115,09	3.632.609.589,31	-275.618.474,22	-7,59
2	Beban Penyusutan Gedung Dan Bangunan	1.736.052.790,41	1.734.034.901,52	2.017.888,89	0,12
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Dan Jaringan	12.425.140,22	12.425.140,21	0,01	0,00
4	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	178.982.500,00	20.000.000,00	158.982.500,00	794,91
5	Beban Penyusutan Aset Lain-Lain	0,00	86.055.665,51	-86.055.665,51	-100,00
	Jumlah	5.284.451.545,72	5.485.125.296,55	-200.673.750,83	-3,66

5.3.2.1.7 Beban Lain-Lain — Rp 2.796.382.540,00

Beban Lain-Lain-LO merupakan Beban Lain-Lain periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp2.796.382.540,00 dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

		2020	2019	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Beban Cetak dan Penggandaan	1.640.040.725,00	3.039.307.550,00	-1.399.266.825,00	-46,04
2	Beban Makanan dan Minuman	1.156.341.815,00	1.835.435.086,00	-679.093.271,00	-37,00
3	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0,00	238.970.000,00	-238.970.000,00	-100,00
4	Beban Lain-Lain	0,00	25.000,00	-25.000,00	-100,00
	Jumlah	2.796.382.540,00	5.113.737.636,00	-2.317.355.096,00	-45,32

5.3.3 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL — Rp (48.569.979.605,96)

Surplus/defisit dari kegiatan operasional merupakan selisih antara pendapatan-LO dan beban-LO selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Surplus/defisit dari kegiatan operasional selama periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

		2020	2019	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Pendapatan	4.140.814.798,00	8.521.296.043,00	-4.380.481.245,00	-51,41
2	Beban	52.710.794.403,96	71.700.577.579,82	-18.989.783.175,86	-26,48
	Jumlah	-48.569.979.605,96	-63.179.281.536,82	14.609.301.930,86	-23,12

5.3.4 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL — Rp (2.028.906.122,06)

Surplus/defisit dari kegiatan non operasional pada tahun 2020 sebesar Rp 2.028.906.122,06 merupakan defisit dari hasil penjualan aset tetap rusak berat berupa penjualan peralatan dan mesin rusak berat, penjualan gedung dan bangunan rusak berat, penjualan jalan/irigasi dan jaringan rusak berat dan penjualan aset tetap lainnya.

Surplus/defisit dari kegiatan non operasional Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

		2020	2019	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Defisit Penjualan Aset Non Lancar	2.028.906.122,06	0,00	2.028.906.122,06	100,00
2	Defisit dari Kegiatan Non Operasi Lainnya	0,00	-115.125.000,00	-115.125.000,00	100,00
	Jumlah	2.028.906.122,06	-115.125.000,00	1.913.781.122,06	-1662,35

5.3.5 SURPLUS/DEFISIT LO — Rp (50.598.885.728,02)

Surplus/Defisit - LO merupakan selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/Defisit pada Laporan Operasional per 31 Desember 2020 defisit sebesar Rp 50.598.885.728,02 dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

		2020	2019	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional	-48.569.979.605,96	-63.179.281.536,82	14.609.301.930,86	-23,12
2	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	-2.028.906.122,06	-115.125.000,00	-1.913.781.122,06	1662,35
3	Pos Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	-50.598.885.728,02	-63.294.406.536,82	12.695.520.808,80	-20,06

5.4 PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Berdasarkan Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2020	2019	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Ekuitas Awal	140.699.400.158,19	138.793.775.429,69	1.905.624.728,50	1,37
2	Surplus/Defisit-LO	-50.598.885.728,02	-63.294.406.536,82	12.695.520.808,80	-20,06
3	RK-PPKD	45.374.659.938,00	62.956.384.142,00	-17.581.724.204,00	-27,93
4	Koreksi Kesalahan/Penyesuaian	1.405.783.750,00	2.243.647.123,32	-837.863.373,32	-37,34
	Ekuitas Akhir	**136.880.958.118,17**	**140.699.400.158,19**	**-3.818.442.040,02**	**-2,71**

5.4.1 Ekuitas Awal — Rp 140.699.400.158,19

Saldo Ekuitas awal tahun 2020 sebesar Rp 140.699.400.158,19 merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2019.

5.4.2 Surplus/Defisit – LO — Rp (50.598.885.728,02)

Defisit-LO sebesar Rp 50.598.885.728,02 merupakan defisit atas kegiatan operasional dan non operasional yang mengurangi nilai ekuitas pada tahun 2020.

5.4.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar — Rp 1.405.783.750,00

Dampak kumulatif karena perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar sebesar Rp 1.405.783.750,00 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2020	2019	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Koreksi Penyesuaian Aset Tetap	1.302.582.500,00	3.130.530.731,00	-1.827.948.231,00	-58,39
2	Koreksi Penyesuaian Penyusutan	103.201.250,00	-886.883.607,68	990.084.857,68	-111,64
	Jumlah	**1.405.783.750,00**	**2.243.647.123,32**	**-837.863.373,32**	**-37,34**

5.4.3.1 Koreksi Penyesuaian Aset Tetap — Rp 1.302.582.500,00

Koreksi/Penyesuaian Aset Tetap sebesar Rp 1.302.582.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2020	2019	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Koreksi/Penyesuaian Tambah Aset Tetap dari Mutasi Antar SKPD	1.839.388.000,00	5.314.665.325,00	-3.475.277.325,00	-65,39
2	Koreksi/Penyesuaian Kurang Aset Tetap dari Mutasi Antar SKPD	-536.805.500,00	-1.226.958.454,00	690.152.954,00	-56,25
3	Koreksi/Penyesuaian Kurang Penilaian Aset Tetap	0,00	-957.176.140,00	957.176.140,00	-100,00
	Jumlah	**1.302.582.500,00**	**3.130.530.731,00**	**-1.827.948.231,00**	**-58,39**

5.4.3.2 Koreksi Penyesuaian Penyusutan — Rp 103.201.250,00

Koreksi/Penyesuaian Penyusutan sebesar Rp 103.201.250,00 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2020	2019	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Koreksi/Penyesuaian Tambah Penyusutan	-420.869.250,00	-2.767.951.080,56	2.347.081.830,56	-84,79
2	Koreksi/Penyesuaian Kurang Penyusutan	524.070.500,00	1.881.067.472,88	-1.356.996.972,88	-72,14
	Jumlah	**103.201.250,00**	**-886.883.607,68**	**990.084.857,68**	**-111,64**

5.4.4 Ekuitas Akhir — Rp 136.880.958.118,17

Ekuitas akhir tahun 2020 sebesar Rp 136.880.958.118,17 dapat dijelaskan sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2020	2019	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Ekuitas Akhir	136.880.958.118,17	140.699.400.158,19	-3.818.442.040,02	-2,71
	Jumlah	**136.880.958.118,17**	**140.699.400.158,19**	**-3.818.442.040,02**	**-2,71**

BAB 6
PENJELASAN ATAS
INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan merupakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan sub fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan Daerah. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tanggal 9 November 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2016 Tanggal 15 Desember 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.

6.1.1. KEDUDUKAN

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah merupakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di Bidang Keuangan sub fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan Daerah. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

6.1.2. TUGAS

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang Keuangan sub fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan Daerah.

6.1.3. FUNGSI

Fungsi Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

a. Penyusunan kebijakan teknis di Bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah dan Aset Daerah;
b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah dan Aset Daerah;

c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah dan Aset Daerah;
d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah dan Aset Daerah;
e. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan; dan
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

6.1.4. VISI & MISI

Badan Pengelola Keuangan daerah Provinsi Jawa Tengah mendukung Visi dan Misi Gubernur Jawa Tengah yaitu :

VISI :

"Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari"

"Mboten Korupsi Mboten Ngapusi"

MISI :

1. Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan.
2. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran.
3. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, " Mboten Korupsi Mboten Ngapusi ".
4. Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan.
5. Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak.
6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat.
7. Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan.

6.2 STRUKTUR ORGANISASI

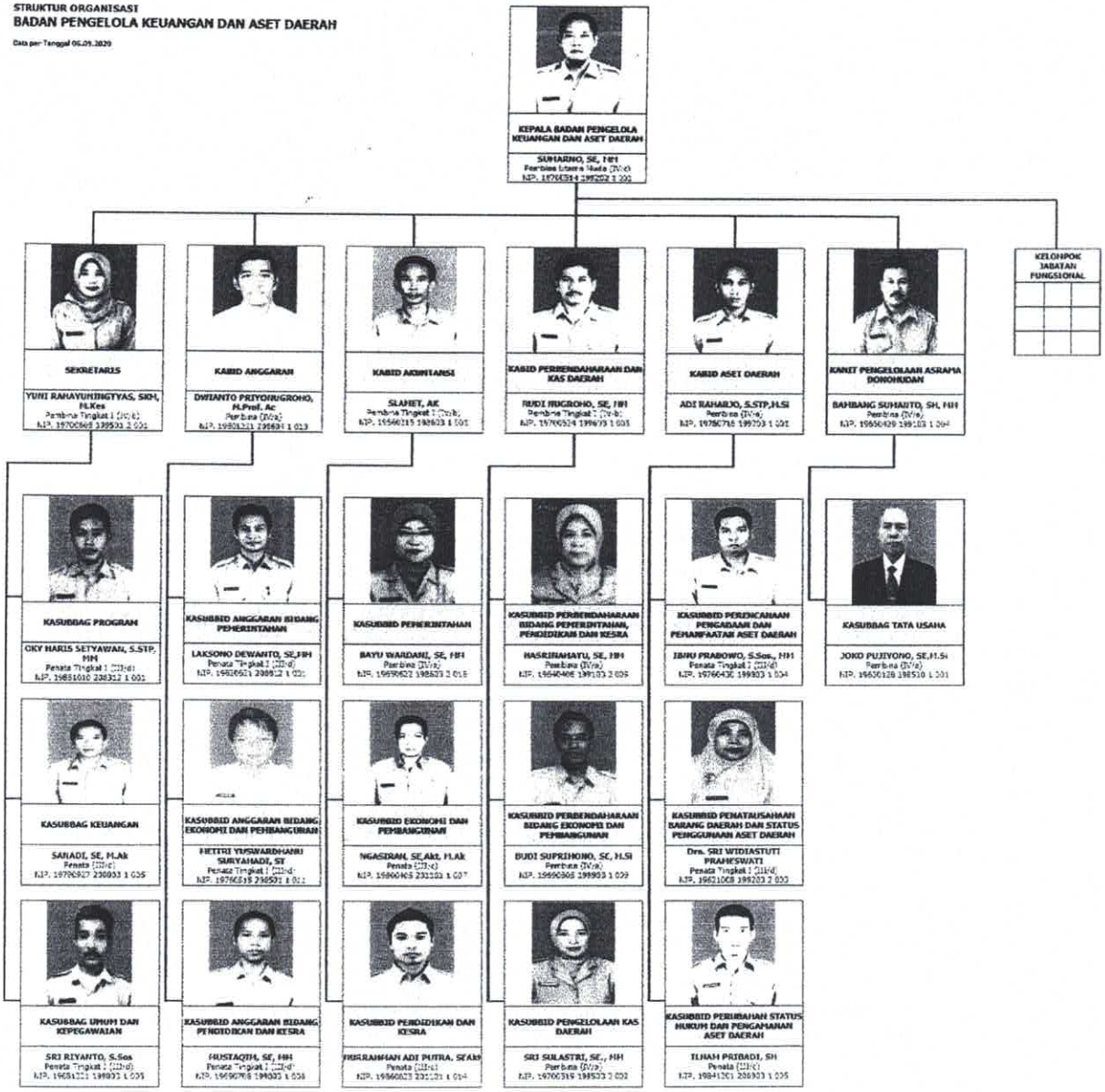

BAB 7
PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020.

Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 ini dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai pelaksanaan APBD Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 dan posisi keuangan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah tanggal 31 Desember 2020. Selanjutnya informasi dalam Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah ini diharapkan dapat dipergunakan oleh para pemangku kepentingan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan evaluasi kinerja, penentuan arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun anggaran yang akan datang, serta pengambilan keputusan lainnya.

Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan independensi pengelolaan keuangan daerah

Semarang, 29 Januari 2021

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BPKAD

SUMARNO, SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19700514 199202 1 001

LAMPIRAN

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Sriwijaya Nomor 29 Semarang Kode Pos 50614 Telp. 024-8311172
Fax. 024-8311172 laman http://www.bpkad.jatengprov.go.id
Surat elektronik bpkad@jatengprov.go.id

BERITA ACARA PELAKSANAAN STOCK OPNAME
Nomor : 036/3669/BPKAD/XII/2020

Pada hari ini Rabu, tanggal Tiga puluh bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh (30-12-2020), bertempat di Gudang Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Suparmanto
Nip	: 19770215 200801 1 007
Jabatan	: Pengurus Barang
Instansi	: BPKAD Provinsi Jawa Tengah

Telah melakukan stock opname terhadap barang persediaan yang disimpan dalam Gudang kantor Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah yang berlokasi di Jalan Sriwijaya Nomor 29 Semarang, dengan perincian sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Stock Opname ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Plh. KEPALA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
Sekretaris

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BPKAD

YUNI RAHAYUNINGTYAS, SKM, M.Kes
NIP. 19700605 199501 2 001

PENGURUS BARANG

SUPARMANTO
NIP. 19770215 200801 1 007

PROVINSI JAWA TENGAH

STOCK OPNAME PERSEDIAAN

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Periode 202012

Kode Pengguna : 040402.00000.00000

No.	Objek PLU/Non PLU	Keterangan	Jumlah Awal	Nilai Awal	Masuk					Jumlah Masuk	Nilai Masuk	Keluar				Jumlah Keluar	Nilai Keluar	Jumlah Akhir	Nilai Akhir
					Pembelian	Distribusi	Hibah	Retur	Koreksi			Penggunaan	Distribusi	Hibah	Retur				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	010000000100	TALI RAFIA BESAR [ROLL]	5	395.000,00	8	-	-	-	-	8	632.000,00	11	-	-	-	11	869.000,00	2	158.000,00
2	010000000157	KERTAS CONTINOUS FORM [BOK]	-	-	2	-	-	-	-	2	1.420.000,00	1	-	-	-	1	710.000,00	1	710.000,00
3	010000000159	KERTAS KARTON PLANO [PAK]	6	2.496.000,00	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	832.000,00	4	1.664.000,00
4	010000000165	CATRIDGE TONER LASER HITAM [BUAH]	2	5.206.000,00	60	-	-	-	-	60	155.760.000,00	60	-	-	-	60	155.786.000,00	2	5.180.000,00
5	010000000167	INKJET CATRIDGE 85A [BUAH]	4	5.420.000,00	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2.710.000,00	2	2.710.000,00
6	010000000168	PITA MESIN KETIK [ROLL]	3	177.000,00	10	-	-	-	-	10	300.000,00	10	-	-	-	10	387.000,00	3	90.000,00
7	010000000169	KERTAS FAXIMILE [ROLL]	24	720.000,00	80	-	-	-	-	80	2.400.000,00	97	-	-	-	97	2.910.000,00	7	210.000,00
8	010000000171	PENGGARIS BESI 100 CM [BUAH]	2	88.000,00	10	-	-	-	-	10	440.000,00	11	-	-	-	11	484.000,00	1	44.000,00
9	0100000002179	STICK NOTES [PAK]	20	420.000,00	153	-	-	-	-	153	3.088.500,00	165	-	-	-	165	3.352.500,00	8	156.000,00
10	0100000002252	KERTAS HVS A4 80 GR [RIM]	5	270.000,00	100	-	-	-	-	100	5.470.000,00	90	-	-	-	90	4.915.000,00	15	825.000,00
11	0100000002253	KERTAS HVS F4 80 GR [RIM]	5	285.000,00	141	-	-	-	-	141	8.380.000,00	136	-	-	-	136	8.065.000,00	10	600.000,00
12	0100000002260	BOLPOINT [BUAH]	-	-	625	-	-	-	-	625	2.875.000,00	561	-	-	-	561	2.619.000,00	64	256.000,00
13	0100000002622	KERTAS HVS A4 70 GR [RIM]	17	833.000,00	30	-	-	-	-	30	1.410.000,00	39	-	-	-	39	1.867.000,00	8	376.000,00
14	0100000002627	BINDER CLIPS 19 MM [DUS]	5	230.000,00	40	-	-	-	-	40	1.640.000,00	41	-	-	-	41	1.706.000,00	4	164.000,00
15	0100000002628	BINDER CLIPS 25 MM [DUS]	8	472.000,00	45	-	-	-	-	45	1.720.000,00	50	-	-	-	50	2.063.000,00	3	129.000,00
16	0100000002629	BINDER CLIPS 32 MM [DUS]	17	816.000,00	60	-	-	-	-	60	2.665.000,00	68	-	-	-	68	3.089.500,00	9	391.500,00
17	0100000002630	ISI STAPLES NO 10 [PAK]	17	425.000,00	40	-	-	-	-	40	1.000.000,00	50	-	-	-	50	1.250.000,00	7	175.000,00
18	010000000337	PENSIL 2B [BUAH]	12	192.000,00	40	-	-	-	-	40	640.000,00	44	-	-	-	44	704.000,00	8	128.000,00
19	010000000597	BATERAI AA [BUAH]	15	195.000,00	320	-	-	-	-	320	2.000.000,00	307	-	-	-	307	2.027.000,00	28	168.000,00
20	010000000600	PITA DOTMETRIX [BUAH]	5	2.245.000,00	31	-	-	-	-	31	13.871.000,00	25	-	-	-	25	11.195.000,00	11	4.921.000,00
21	010000000603	CATRIDGE TONER LASERJET HITAM [BUAH]	4	2.800.000,00	4	-	-	-	-	4	10.400.000,00	3	-	-	-	3	2.100.000,00	5	11.100.000,00
22	010000000604	PAPER CLIPS KECIL [DUS]	15	285.000,00	80	-	-	-	-	80	1.600.000,00	88	-	-	-	88	1.745.000,00	7	140.000,00
23	010000000671	Buku folio isi 100 [BUAH]	3	165.000,00	20	-	-	-	-	20	1.100.000,00	22	-	-	-	22	1.210.000,00	1	55.000,00
24	010000001226	STABILO [DUS]	5	1.295.000,00	4	-	-	-	-	4	1.036.000,00	5	-	-	-	5	1.295.000,00	4	1.036.000,00
25	010000001429	LAKBAN [ROLL]	6	72.000,00	20	-	-	-	-	20	360.000,00	23	-	-	-	23	378.000,00	3	54.000,00
26	010000001471	BATU BATERAI AAA [BUAH]	15	180.000,00	317	-	-	-	-	317	3.453.500,00	300	-	-	-	300	3.297.500,00	32	336.000,00
27	010000001913	PERPORATOR [BUAH]	2	470.000,00	8	-	-	-	-	8	1.360.000,00	9	-	-	-	9	1.660.000,00	1	170.000,00
28	010000001924	SPIDOL PERMANENT HITAM [DUS]	3	639.000,00	6	-	-	-	-	6	900.000,00	3	-	-	-	3	639.000,00	6	900.000,00
29	010000002027	STAPLER NO. 10 [BUAH]	3	57.000,00	8	-	-	-	-	8	152.000,00	7	-	-	-	7	133.000,00	4	76.000,00
30	010000002277	TINTA FOTOCOPY 500 GR [BOK]	3	3.501.000,00	5	-	-	-	-	5	4.153.000,00	5	-	-	-	5	5.163.000,00	3	2.491.000,00
31	010000002377	Epson 664 - Berwarna [SET]	3	2.550.000,00	70	-	-	-	-	70	34.910.000,00	67	-	-	-	67	34.460.000,00	6	3.000.000,00
32	010000002659	KERTAS KARBON FOLIO [DUS]	2	158.000,00	20	-	-	-	-	20	1.600.000,00	19	-	-	-	19	1.518.000,00	3	240.000,00
33	010000002703	CATRIDGE LASERJET 126 A TYPE CT 1025 BIRU CE 311A [BUAH]	2	4.298.000,00	33	-	-	-	-	33	77.690.000,00	30	-	-	-	30	70.213.000,00	5	11.775.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
34	010000002704	CATRIDGE LASERJET 126 A TYPE CT 1025 KUNINGCE312A [BUAH]	2	4.710.000,00	32	-	-	-	-	32	75.335.000,00	29	-	-	-	29	68.270.000,00	5	11.775.000,00
35	010000002705	CATRIDGE LASERJET 126 A TYPE CT 1025 MERAH CE313A [BUAH]	1	2.509.000,00	32	-	-	-	-	32	87.183.000,00	28	-	-	-	28	76.067.000,00	5	13.625.000,00
36	010000002862	BUKU KWARTO [BUAH]	5	150.000,00	72	-	-	-	-	72	2.057.000,00	70	-	-	-	70	2.007.500,00	7	199.500,00
37	010000002866	BUKU KWITANSI [BUAH]	5	260.000,00	60	-	-	-	-	60	3.080.000,00	58	-	-	-	58	2.990.000,00	7	350.000,00
38	010000003049	KERTAS HVS F4 70 GRM [RIM]	65	3.120.000,00	973	-	-	-	-	973	52.795.000,00	980	-	-	-	980	52.725.000,00	58	3.190.000,00
39	010000003702	ODNER [BUAH]	14	742.000,00	244	-	-	-	-	244	10.255.500,00	244	-	-	-	244	10.409.500,00	14	588.000,00
40	010000004128	ISI CUTTER BESAR [DUS]	5	120.000,00	30	-	-	-	-	30	705.000,00	33	-	-	-	33	779.000,00	2	46.000,00
41	010000004129	ISOLASI BENING KECIL [BUAH]	3	102.000,00	20	-	-	-	-	20	600.000,00	18	-	-	-	18	552.000,00	5	150.000,00
42	010000005080	CUTTER BESAR 1 [BUAH]	5	205.000,00	20	-	-	-	-	20	820.000,00	22	-	-	-	22	902.000,00	3	123.000,00
43	010000005568	BINDER KLIP 51 MM [DUS]	25	1.225.000,00	61	-	-	-	-	61	2.963.000,00	70	-	-	-	70	3.442.500,00	16	745.500,00
44	010000006432	LEM STICK [BUAH]	13	767.000,00	30	-	-	-	-	30	1.770.000,00	41	-	-	-	41	2.419.000,00	2	118.000,00
45	010000006798	KARET PENGHAPUS / STIP [BUAH]	3	27.000,00	8	-	-	-	-	8	88.000,00	6	-	-	-	6	60.000,00	5	55.000,00
46	010000006823	STAPLER NO 369 [PCS]	4	268.000,00	6	-	-	-	-	6	360.000,00	8	-	-	-	8	508.000,00	2	120.000,00
47	010000006978	PAPER CLIPS JUMBO [DUS]	18	792.000,00	40	-	-	-	-	40	1.760.000,00	51	-	-	-	51	2.244.000,00	7	308.000,00
48	010000007009	KERTAS HVS WARNA [PAK]	7	917.000,00	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	262.000,00	5	655.000,00
49	010000007192	KERTAS FOTO [PAK]	3	195.000,00	6	-	-	-	-	6	390.000,00	7	-	-	-	7	455.000,00	2	130.000,00
50	010000007606	GUNTING [BUAH]	7	175.000,00	6	-	-	-	-	6	144.000,00	3	-	-	-	3	75.000,00	10	244.000,00
51	010000007809	BANTALAN STEMPEL [BUAH]	5	500.000,00	10	-	-	-	-	10	1.000.000,00	12	-	-	-	12	1.200.000,00	3	300.000,00
52	010000007812	TINTA STEMPEL [BUAH]	24	600.000,00	16	-	-	-	-	16	160.000,00	29	-	-	-	29	650.000,00	11	110.000,00
53	010000007815	FLASHDISK [BUAH]	15	1.500.000,00	52	-	-	-	-	52	5.200.000,00	63	-	-	-	63	6.300.000,00	4	400.000,00
54	010000008014	STOPMAP FOLIO KERTAS [BUAH]	30	180.000,00	919	-	-	-	-	919	4.634.000,00	839	-	-	-	839	4.264.000,00	110	550.000,00
55	010000008253	PENGGARIS 30 CM [BUAH]	4	56.000,00	20	-	-	-	-	20	260.000,00	21	-	-	-	21	277.000,00	3	39.000,00
56	010000009608	ISI STAPLER HD 369 [PAK]	13	338.000,00	40	-	-	-	-	40	1.040.000,00	43	-	-	-	43	1.118.000,00	10	260.000,00
57	010000009875	BOLINER HITAM [DUS]	5	210.000,00	60	-	-	-	-	60	12.504.000,00	63	-	-	-	63	12.298.000,00	2	416.000,00
58	8886022950538	BATU BATERAI KOTAK (9 VOLT) [BUAH]	5	480.000,00	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	3	288.000,00	2	192.000,00
59	8991389247044	PAPERLINE AMPLOP 90 APS [PAK]	13	650.000,00	60	-	-	-	-	60	1.380.000,00	65	-	-	-	65	1.846.000,00	8	184.000,00
60	8995757404206	MERPATI AMP TGG 110-80 [PAK]	30	480.000,00	60	-	-	-	-	60	900.000,00	85	-	-	-	85	1.305.000,00	5	75.000,00
			625	58.693.000						5.267	1.252.280.000,00					5.302	1.225.596.500,00	590	85.376.500

Semarang, Desember 2020

Pengurus Barang

SUPARMANTO

NIP. 19770215 200801 1007